

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TERHADAP ASAS PENUNDUKAN DIRI (*SELF SUBMISSION*) DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF
TEORI SISTEM HUKUM**

TESIS

**OLEH
R.TANZIL FAWAIQ SAYYAF
NIM 15780035**



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017



**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TERHADAP ASAS PENUNDUKAN DIRI (*SELF SUBMISSION*) DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF
TEORI SISTEM HUKUM**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Malana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

R. Tanzil Fawaiq Sayyaf
NIM 15780035

Dosen Pembimbing :

Dr. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag
NIP 196910241995031003

Aunur Rofiq, Lc, M.Ag, Ph.D
NIP. 196709282000031001

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jl. Ir. Soekarno No.1 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 5 Januari 2015
Revisi 0.00		Halaman: 29 dari 41


Nama : R. Tazsil. Fawaid Saqof
NIM : 15280035
Program Studi : Maabttar AL - Ahwal AS - syakh fiyyah
Judul Tesis : pandangan Hakim pengadilan Agama Kabupaten
Malang terhadap Asas penemuan diri
(self submission) dalam penyelesaian sengketa
Ekonomi Syariah perspektif teori Estem hebeur

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,



Dr. M. Hamad Nur Yatin, SH, M.Ag
NIP. 196910241995031003

Pembimbing II,


Anwar Rofiq, Lc, M.Ag Ph.D.
NIP. 19670928200031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi,


Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag
NIP. 197108261998032002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan Judul “ Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Asas Penundukan Diri (*Self Submission*) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Teori Sistem Hukum” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 17 November 2017.

Dewan Penguji,


Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001


Ketua Penguji


Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002


Penguji Utama

Dr. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag
NIP. 196910241995031003


Penguji I

Aunur Rofiq, Lc, M.Ag, Ph.D
NIP. 196709282000031001


Sekretaris

Mengetahui

Direktur Pasca Sarjana,



Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP. 195612311983031032

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. TANZIL FAWAIQ SAYYAF

NIM : 15780035

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Penelitian : **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Asas Penundukan Diri (*Self Submission*) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Teori Sistem Hukum**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang , 11 Oktober 2017

Hormat saya



R. Tanzil Fawqiy Sayyaf

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Maidah :8)



ABSTRAK

Sayyaf, Tanzil Fawaiq. 2017. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Asas Penundukan Diri (Self Submission) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Teori Sistem Hukum*. Tesis. Program Studi *ahwal al-Syakhshiyah*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: 1) Dr. Mohamad Nur Yasin SH, M.Ag. 2) Aunur Rofiq Lc, M.Ag, Ph.D.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Pengadilan Agama, penundukan diri, sengketa ekonomi syariah, sistem hukum.

Penundukan diri adalah asas yang diberlakukan kepada orang-orang atau badan hukum yang menundukan diri pada sistem hukum Islam atau sistem hukum tertentu. Semenjak bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama setelah terbitnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dalam bidang ekonomi syariah membuka peluang bagi subjek selain orang Islam untuk berperkara dan mereka hanya bisa ditundukan dengan asas penundukan diri. Bagaimana pandangan hakim terhadap asas penundukan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Penelitian ini difokuskan pada asas penundukan diri. Kemudian dianalisis menggunakan teori *sistem hukum* Lawrence M Friedmann. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori sistem hukum. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerepan asas penundukan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan secara maksimal dan efektif. Kemudian asas penundukan diri dalam kedudukannya sebagai substansi hukum dapat dikatakan siap dan efektif digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Jika dianalisis menggunakan teori *sistem hukum* Lawrence M Friedman, maka secara substansi dan strukturnya telah siap. Tetapi ada satu elemen yang mengalami hambatan yakni *legal culture/ budaya hukumnya*

ABSTRACT

Sayyaf, Tanzil Fawaiq. 2017. *Malang Islamic Court Judge's View on Principle of Self-Submission in Sharia Economic Dispute Settlement by Perspective of Law System Theory*. Thesis. Ahwal Al-Syakhshiyah Program Study, Master Program at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisors: 1) Dr. Mohamad Nur Yasin SH, M.Ag. 2) Aunur Rofiq Lc, M.Ag, Ph.D.

Keywords: Judge's View, Islamic Court, Self-Submission, Sharia Economic Dispute, Law System.

Self-Submission is principle which is applied to people or legal entity which subjecting themselves to Islamic law or particular law system. Since the increase of Islamic Court Authority after the publication of regulation cat 3, 2006 on economy sharia field, it opens opportunities for other non-Muslim subject to litigation in which they only can be submitted by principle of self-submission. How judge's view on principle of self-submission in sharia economic dispute settlement.

This research is focused on principle of self-submission. It was analyzed using law system theory from Lawrence M Friedman. This research was conducted in *Malang Islamic Court*. The approach used was using law system theory approach. Meanwhile, type of this research was empirical research.

Research result shows that the principle of self-submission implementation in sharia economic dispute settlement was done maximally and effectively. Afterwards, the principle of self-submission in its position as law substance could be said that it was ready and effective to be used in sharia economic dispute settlement.

If it was analyzed using law system theory from Lawrence M Friedman, its substance and structure was ready. However, there is one element experienced obstacles, it was legal culture/ law of culture.

مستخلص البحث

سياف, تنزيل فوائق 2017. الرأى حاكم المحكمه الدينيه فى مالانج على تقديم الذات (*Self Submission*) فى حل النزاعات الاقتصاديه الشرعيه فى المنظور النظرية النظامه القانونيه. رساله الماجستير. برنامج الاحوال الشخصيه, الدراسات العليا, الجامعه الإسلاميه الحكوميه مولانا مالك إبراهيم يمالانج. المشرف:1) الدكتور محمد نور يسين, الحج الماجستير. 2) عون الرفيق Lc , الحج الماجستير, Ph.D

الكلمات الرئيسية: الرأى حاكم , المحاكمه الدينيه, التقديم الذات, النزاعات الاقتصاديه الشرعيه, النظام القانوني.

التقديم الذات هو اساس الذى يتفق على الأشخاص أو الهيئات القانونية الذين يقدمون أنفسهم إلى النظام القانوني الإسلامي أو نظام قانوني معين. و زيادة سلطة المحكمه الدينيه بعد صدور القانون رقم 3 لسنة 2006 فى مجال الاقتصاد الإسلامى تتيح فرصا لمواضيع غير المسلمين للمقاضاة ويقدمون مع التقديم الذات. وكيف رأى الحاكم على اساس التقديم الذات فى حل النزاعات الاقتصاديه الشرعيه.

ويركز هذا البحث على اساس التقديم الذات. ثم يحلل باستخدام نظرية النظامه القانونيه لورانس م فريدمان (Lawrence M Friedman). وقد أجرى هذا البحث فى المحكمه الدينيه فى مالانج ريجنسى. النهج المستخدم فى هذا البحث هو نهج نظرية النظامه القانونيه. وهذا هو البحث التجريبي.

تدل نتائج هذا البحث إلى أن تطبيق اساس التقديم الذات فى حل النزاعات الاقتصاديه الشرعيه هي مع الاقصى والفعاليه. و اساس التقديم الذات فى موقعه كمضمون قانوني يكون ان يقال جاهز وفعال فى حل النزاعات الاقتصاديه الشرعيه

وإذا تحلل باستخدام نظرية النظامه القانونيه لورانس م فريدمان, قد استعد مضمونا وهيكله ولكن هناك عنصر الذى يواجهه حواجز وهي الثقافه القانونيه / *legal culture*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

*Alhamdulillah Rabb al-'Alamîn, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, nikmat Iman, nikmat Islam dan nikmat Ihsan. Sehingga kita dapat melaksanakan seluruh perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Baginda Besar Muhammad SAW, sang revolusioner yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju Islam rahmatan lil 'Alamin. Atas berkat rahmat Allah SWT akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan segala kesyukuran. Tesis yang berjudul **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Asas Penundukan Diri (Self Submission) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Teori Sistem Hukum.***

Selesainya tesis ini tidak terlepas dari dorongan, motivasi, spirit yang diberikan kepada peneliti, tiada kata yang pantas untuk mewakili rasa syukur ini selain ucapan terima kasih dan iringan doa semoga Allah amal membalas semua kebaikan ini. Oleh karena itu peneliti haturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadhil, SJ. M.Ag dan Ibu Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag, selaku ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I, Terimakasih saya haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Ustadz Aunur Rofiq, Lc, M.Ag, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing II penulis. Terimakasih saya haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta membagi ilmu-ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Abiku (Alm) R.Ach. Ja'far Shodiq El Burhany dan Mama (Almh) Cholisotien yang semasa hidupnya selalu sabar menasehati anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhoNya kepada beliau berdua, dan semoga kita dipertemukan di JannahNya.
8. Calon Doktor Abangku R. Iqbal Robbie MM dan Mbak Vira serta adek Bilqieza, keluarga terbaik yang saya miliki.
9. Marieza, Istriku tercinta terima kasih atas segala perhatian, pengertian, cinta dan kasih sayangnya.
10. Teman-teman seperjuangan sekaligus teman diskusi program pasca sarjana Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2015.
11. Teman-teman Alumni Gontor di Al-Izzah yang sudah seperti keluarga, Pak Ridlo, Kak Saifudin, Pak Aray, terima kasih atas segala dukungan, supportnya.

12. Staf karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
13. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan tesis ini, khususnya Hakim dan Staff Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.

Dengan selesainya tesis ini, semoga menjadikan hal yang bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan peneliti khususnya. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti harapkan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya tesis ini.

Malang, 11 Oktober 2017

Peneliti,

R. Tanzil Fawaiq Sayyaf

NIM 15780035

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN ORISILNALITAS PENELITIAN.....	iii
MOTTO.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
مستخلص البحث.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
F. Definisi Istilah.....	18
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Asas Penundukan Diri.....	22
B. Teori Sistem Hukum.....	25
C. Kajian Teoritik dalam Hukum Islam	36
D. Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	39

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Hukum Islam.....	40
2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan tradisi hukum positif.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B. Kerangka Berpikir	46
C. Kehadiran Peneliti	49
D. Locus Penelitian	50
E. Sumber Data Penelitian	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data	55
H. Pengecekan Keabsahan Data	56
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	59
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	59
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	59
2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	63
3. Identitas Informan.....	65
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Asas Penundukan Diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.....	67
C. Asas Penundukan diri yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama Kabupaten Malang dalam perspektif teori Sistem Hukum.....	75
BAB V PEMBAHASAN	86
A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Asas Penundukan Diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.....	86
B. Asas Penundukan diri yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama Kabupaten Malang dalam perspektif teori Sistem Hukum.....	97
1. Asas Penundukan diri perspektif <i>legal substance</i>	98
2. Asas Penundukan diri perspektif <i>legal structure</i>	102

3. Asas Penundukan diri perspektif <i>legal culture</i>	104
BAB VI PENUTUP	108
A. Simpulan.....	108
B. Implikasi.....	110
C. Rekomendasi.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian	17
1.2 Kerangka Berpikir	48
1.3 Tabel Hasil Wawancara	83



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (´), berbalik dengan koma (ˆ), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem translirasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun merupakan nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd”, “‘Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Terwujudnya keadilan merupakan muara atau tujuan utama didirikannya lembaga peradilan. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dalam perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum.¹ Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi suatu keharusan adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang memberikan pengayoman kepada masyarakat. Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan.² Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya adalah menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Selain sebagai negara hukum Indonesia juga dikenal sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Islam sangat menjunjung nilai-nilai keadilan. Hal ini banyak termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang

¹Undang-undang Dasar 1945 perubahan III bab I tentang Bentuk dan kedaulatan, pasal 1 ayat (3)

²Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu atap di Indonesia* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2007), hal.1

³Mujahidin, *Peradilan Satu...* hal.2

pentingnya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Beberapa ayat menyebutkan dan menjelaskan aspek-aspek keadilan antaranya adalah Surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.⁴

Asbab al-nuzul dari ayat ini adalah kisah ketika *fathu Makkah*. Meskipun diturunkan oleh sebab yang khusus, ayat ini berlaku secara umum. Hal ini diperkuat dengan salah satu kaidah ushul fiqh “العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب” perintah awal dari ayat ini adalah untuk menjalankan amanat dengan memberikannya kepada ahlinya.⁵

Ayat selanjutnya yang berbicara tentang keadilan adalah Surat An-Nahl ayat 90-92:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁶

⁴ QS. An-Nisa' (4): 58

⁵ Jalaluddin Abi Abdurrahman As-Suyuthi, *Asbab Nuzul (Lubab Nuqul fi asbabi an-nuzul)* (libanon: Muassasah Al-kutub At-Tsaqofiyah,2002), hal.80

⁶ QS.An-Nahl (16) : 90-92

Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang komprehensif dalam menggambarkan hubungan manusia dan kehidupan sosial kaum mukminin di dunia yang berasaskan keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kezaliman. Ayat di atas menggambarkan bahwa nilai-nilai keadilan dalam Islam sangat dijunjung tinggi agar tercipta kedamaian, menghindari permusuhan, dan agar bisa diambil pelajaran oleh manusia sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan, bahwa tujuan bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan *Keadilan Sosial*. Maka karena itulah muncul landasan filosofis dari dibentuknya kedaulatan Negara Indonesia yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Sebagai pamungkasnya adalah Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam perubahan pertama Undang-

⁷Alinea 4 Pembukaan UUD 1945

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁸

Penerapan hukum Islam pada zaman pra kerajaan Islam merupakan sebuah usaha umat Islam untuk menegakkan syariat Islam yang merupakan agama asli masyarakat pribumi, bahkan sampai datangnya kaum imperialis Belanda maupun Jepang. Hukum Islam dirasakan oleh para kaum imperialis sebagai ajaran yang mengganggu usaha kaum imperialis untuk menancapkan misi kristenisasi di bumi Indonesia yang mayoritas dihuni masyarakat beragama Islam. Sehingga muncul inisiatif dari Belanda untuk mengebiri hukum Islam dengan berbagai strategi yang salah satunya adalah membiarkan umat Islam menjalankan ajarannya, tetapi dalam pengawasan pemerintah Belanda.⁹ Peradilan Agama oleh Belanda dianggap sebagai lembaga peradilan yang semu (*quasi rechtspraak*) hanya sebuah lembaga peradilan *pupuk bawang* yang keberadaannya dianggap sebelah mata bahkan tidak memiliki kewibawaan. Melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak lagi menjadi Peradilan *pupuk bawang* melainkan sudah dapat berperan sebagaimana lembaga peradilan yang sesungguhnya (*Court of Law*).¹⁰

Untuk mewujudkan keadilan sosial seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, maka saat ini diberlakukan sebuah sistem ekonomi syariah di samping ekonomi konvensional. Dalam pengantar UU No.21

⁸Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hal.15

⁹Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.47-48

¹⁰Ari Wibowo, *Perkembangan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia menuju ke Peradilan Satu Atap*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII 2007 , Hal.127

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹¹ Ekonomi syariah mengacu pada prinsip *Islam Rahmatan Lil 'Alamin* Artinya praktek ekonomi syariah tidak hanya dilakukan oleh Muslim tetapi non Muslim juga menjadi subyek hukum di sini.

Eksistensi Peradilan Agama mencapai puncaknya dan mendapatkan kedudukannya yang sah ketika diundangkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Sehingga, anggapan *pupuk bawang* oleh Belanda terhadap Peradilan Agama menjadi hilang karena diakuinya Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga Peradilan Agama di dalam lingkungan peradilan di Indonesia.¹² Seiring berkembangnya zaman dan semakin bervariasinya kebutuhan hukum di Indonesia akhirnya diundang Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dengan perluasan kewenangan Peradilan Agama sehingga kewenangan Peradilan Agama menjadi bertambah dengan adanya penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Perubahan UU No.7 Tahun 1989 ke UU No.3 Tahun 2006 kemudian diundangkannya UU No.50 Tahun 2009 semakin menegaskan posisi dan eksistensi Peradilan Agama dalam salah satu lingkungan Peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini yang merubah anggapan masyarakat bahwa dahulu Peradilan Agama dijuluki sebagai *Peradilan yang tidak memuaskan*

¹¹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 116

(*Unsatisfied Courts*)¹³. Tim Lindsey mengatakan bahwa Peradilan Agama yang dahulunya dipandang sebelah mata sekarang menjadi *Peradilan yang menakjubkan atau peradilan yang sukses dan berujung pada reformasi peradilan di Indonesia (The Amazing Courts)*.¹⁴

Berkenaan dengan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkaranya dalam lingkungan ekonomi syariah atau segala perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas perbankan syariah, seperti yang termaktub dalam UU No.3 Tahun 2006 dan dipertegas dalam Pasal 49 huruf i, dan UU No.5 Tahun 2009 semakin menegaskan kedudukan PA dalam lingkungan Peradilan di Indonesia. Namun, adanya dualisme kewenangan atas penyelesaian perkara ekonomi syariah antara UU No.21 tahun 2008 pasal 52 ayat 2 dan 3 dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.5 Tahun 2009 membuat terjadinya situasi dualisme dalam penanganan ekonomi syariah. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 mengakhiri dualisme (*Choice of Forum*) Artinya Peradilan Agama menjadi satu-satunya tempat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi saat ini Peradilan Agama secara absolut memiliki kewenangan dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Tetapi permasalahan tidak berhenti di situ walaupun sudah diketok keputusan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai akhir dualisme kewenangan penyelesaian dalam sengketa ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan bahwa dalam kegiatan ekonomi syariah,

¹³ Mohamad Nur Yasin, *The Norm Reconstruction of Verdict Execution of the National Sharia Arbitration Board to Sharia Economic Dispute in Indonesia*, Journal of Law, policy, and Globalization, vol.51, 2016, Hal.56

¹⁴Yasin, *The Norm Reconstruction...* Hal.56

subjek-subjek hukum yang terlibat di dalamnya bukanlah hanya orang Islam saja melainkan non Islam juga ada di dalam kegiatan ataupun transaksi ekonomi syariah tersebut.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Peradilan Agama mengalami perubahan dalam subjek hukum dan Asas Penundukan diri serta dipertegas dengan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Non Muslim atau badan hukum non Syariah diperkenankan untuk menjadi subjek hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama. Dengan catatan adanya hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berprinsip syariah. Dalam pasal 1 Angka 1 Undang-undang No.50 Tahun 2009 bukanlah untuk mereduksi cakupan subjek hukum dalam undang-undang Peradilan Agama sebelumnya, akan tetapi kehadiran rumusan pasal ini terkait subjek hukum mengindikasikan perspektif yang sempit, sehingga ke depannya rumusan pengertian dalam pasal yang dimaksud perlu dikaji ulang kembali.

Konflik antar pelaku ekonomi syariah bukan hanya terjadi antara umat Islam tetapi juga antara umat Islam dan non Islam, hal ini dikarenakan banyaknya nasabah perbankan syariah atau ekonomi syariah yang beragama non Islam. terkait pemberlakuan asas penundukan diri tidak bisa diterapkan kepada semua perkara yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan bahwa asas penundukan diri ini dicantumkan oleh karena beriringan dengan penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah serta mengakomodir fakta bahwa banyak subjek hukum dalam

kegiatan ekonomi syariah bukan hanya orang Islam tetapi juga non Islam. Fakta berbicara bahwa masyarakat non Muslim semakin banyak yang mempercayai untuk menggunakan pembiayaan melalui perbankan yang berasaskan syariah. Hal ini membuka peluang terjadinya konflik dalam kegiatan ekonomi syariah yang melibatkan bukan hanya masyarakat Muslim tetapi non Muslim juga. Dalam beberapa paparan di lapangan menyebutkan bahwa hampir 50% nasabah di KTI (kawasan timur Indonesia) adalah non Muslim.¹⁵ Adapun di salah satu bank syariah terkemuka di Jawa timur menyebutkan bahwa 40% dari nasabahnya adalah Non Muslim.¹⁶ Alasannya adalah efisiensi, maksudnya adalah para non Muslim merasa bahwa sistem yang diberikan kepada mereka dirasa efisien dibandingkan dengan sistem yang ditawarkan bank konvensional.

Munculnya asas Penundukan Diri ini dilatarbelakangi penjelasan pasal 3 UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dititik beratkan pada desain konsisten dan istiqomah atau *kaffah*. Artinya ketika perjanjian awal dalam dunia perbankan syariah menggunakan prinsip syariah maka ketika terjadi sengketa harus konsisten menggunakan prinsip syariah (asas penundukan diri) adapun lembaga yang paling berhak dan berwenang menyelesaikannya adalah Pengadilan Agama.¹⁷ Oleh karena itu salah besar apabila ada pihak yang sedang bersengketa kemudian melimpahkan permasalahannya ke lembaga selain Pengadilan Agama.

¹⁵Choir, *Nasabah Non Muslim Perbankan Syariah terbesar dari KTI* diakses melalui <http://zonaekis.com/nasabah-nonmuslim-perbankan-syariah-terbesar-dari-kti/> pada 2 Mei 2017

¹⁶Mujib Anwar, *Jatim Sumbang 10 Persen Nasabah Bank Syariah*, diakses melalui <http://surabaya.tribunnews.com/2016/10/07/jatim-sumbang-10-persen-nasabah-bank-syariah> pada 2 Mei 2017

¹⁷Nur Yasin, *Wawancara* (Malang, 18 Februari 2018).

Beberapa Ahli hukum menyampaikan pendapatnya tentang Asas Penundukan diri. Mohamad Nur Yasin dalam Jurnalnya yang bertajuk “The Pluralism of Islamic Economic Law Dialectic of Moslem and non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia” menjelaskan bahwa sejak terbitnya UU No 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan diperkuat oleh UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip yang berlaku di pengadilan agama tidak hanya prinsip personalitas KeIslaman, tetapi juga prinsip penyerahan diri (asas penundukan diri). Artinya dalam penyelesaian sengketa kasus ekonomi syariah, tidak hanya umat Islam yang bisa masuk di pengadilan agama tetapi juga non Muslim yang menundukkan diri dalam hukum Islam yaitu dengan menjadi nasabah perbankan syariah.¹⁸ Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Syafi’uddin, proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah terutama dalam perbankan syariah, ketika nasabah sudah memutuskan untuk memilih lembaga bank syariah daipada bank konvensional secara otomatis telah menundukkan diri di depan hukum Islam ketika mereka berperkara dan penyelesaiannya di pengadilan agama. Asas personalitas keIslaman yang sejatinya merupakan asas yang digunakan dalam berperkara di pengadilan agama dipertegas dengan asas penundukan diri (*self submission*). Asas penundukan diri adalah orang-orang yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam secara sukarela tunduk dan menundukan dirinya kepada akad syariah.¹⁹ Bahwa permasalahannya adalah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun

¹⁸ Mohamad Nur Yasin, *The Pluralism Of Islamic Economic Law Dialectic of Moslem And Non-Moslem In The Development of Sharia Banking In Indonesia*, Journal Of Indonesian Islam Vol.10, 2016, hal.127

¹⁹ Syafi’uddin, Wawancara (Kepanjen, 2 Mei 2017).

2006 tentang Peradilan Agama, mengindikasikan bahwa sedikit sekali perkara yang masuk atau perkara yang berkenaan dengan ekonomi syariah di Pengadilan, baik Pengadilan Agama Malang atau Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hanya ada dua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Berdasarkan Uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah bertambah, termasuk dalam hal “*subjek hukum*” yakni pihak yang berperkara dalam ekonomi syariah, bukan hanya orang Islam tetapi juga non Islam. Hal ini yang menjadikan peneliti ingin mengangkat permasalahan dalam penelitian tesis dengan fokus pada permasalahan efektifitas penggunaan Asas Penundukan Diri dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Khususnya subjek hukum non Islam. Adapun yang menjadi fokus pembahasan ini adalah bagaimana Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah ini disorot dengan menggunakan teori sistem Hukum, baik struktur hukumnya, substansi hukum maupun budaya hukumnya.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan dalam beberapa masalah yang akan dipecahkan, beberapa masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Asas penundukan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?
2. Bagaimana asas penundukan diri yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perspektif teori sistem hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Asas penundukan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis asas penundukan diri yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perspektif teori sistem hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana efektifitas sistem hukum yang berjalan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Bagi dunia Akademisi

Penggunaan asas penundukan diri dalam proses Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kajian yang baru dan tidak banyak ditemukan kajian dengan tema yang sama. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk kalangan akademisi dalam mengkaji permasalahan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

3. Bagi Lembaga Peradilan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang bermanfaat sebagai bahan pembelajaran dalam proses penyelesaian sengketa

ekonomi syariah agar lembaga Peradilan Agama dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat.

4. Bagi Pemerintah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pemerintah dalam menyusun rancangan peraturan-peraturan agar bisa berjalan dengan tujuan yang dicita-citakan negara Indonesia. Diharapkan juga substansi hukum yang dirumuskan benar-benar matang dan tidak terkesan setengah-setengah.

5. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan dengan salah satu tujuan untuk mensosialisasikan kompetensi Peradilan Agama dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah berlakunya Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang urgensi penerapan Asas Penundukan diri belum banyak ditemukan. Hal ini disebabkan kurangnya ketentuan dan dasar hukum serta pelaksanaannya yang masih baru. Oleh karena itu peneliti di sini terlebih dahulu membaca dan melacak penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, baik yang berkaitan dengan substansi ataupun yang bersinggungan dan dirasa memiliki kesamaan dalam objek penelitian sendiri, diantaranya adalah:

1. Penelitian oleh Martadinata

Tesis oleh Martadinata, NIM 12780014, Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Perubahan UU No.7 Tahun 1989 ke UU

No.3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Perspektif Politik Hukum.²⁰ Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 dengan tujuan menganalisis eksistensi PA setelah diberlakukannya UU No.3 Tahun 2006 dan untuk menganalisis perubahan UU No.7 Tahun 1989 dalam perspektif politik hukum, yang menjadi fokus penelitian adalah seputar eksistensi PA setelah diberlakukannya UU No.3 Tahun 2006 melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian Martadinata dengan penelitian ini yang berkaitan dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama setelah disahkannya UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya adalah Penelitian terdahulu milik Martadinata lebih fokus kepada persoalan eksistensi Pengadilan Agama setelah diberlakukannya UU No.3 Tahun 2006 dengan bertambahnya kewenangan terhadap persoalan Ekonomi Syariah dan juga metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena fokus yang diteliti adalah penggunaan asas penundukan diri dalam proses berperkara pihak-pihak non muslim dalam perkara ekonomi syariah. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapang/*field research*. Adapun kesamaannya adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama

²⁰ Tesis Martadinata, NIM 12780014, Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “ perubahan UU No.7 Tahun 1989 ke UU No.3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Perspektif Politik Hukum.

setelah diberlakukannya UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yaitu dalam bidang ekonomi syariah.

2. Penelitian oleh Hendri K

Hendri K (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), Jurnal *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015, dengan judul “ Pergumulan Politik dan Hukum (pasang surut perjalanan Peradilan Agama di Indonesia)”²¹. Tulisan ini membahas tentang perjalanan Peradilan Agama dari masa Kolonial Belanda yang menjadi petaka bagi umat Islam karena muatan politisnya yang begitu besar di Indonesia terhadap pergerakan umat Islam. Dengan kekuatan politiknya Belanda mencoba merongrong hukum Islam dan peradilan nusantara dengan cara menciptakan politik hukum Islam.

Perbedaan antara penelitian Hendri dengan penelitian ini adalah terletak pada setting waktu. Penelitian Hendri berfokus pada perjalanan Peradilan Agama yang dimulai pada masa penjajahan kolonial Belanda dengan munculnya berbagai produk-produk hukum berupa undang-undang buatan Belanda hingga produk hukum undang-undang misal Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada setting waktu setelah diberlakukannya UU No,3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan juga UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun kesamaannya adalah penelitian ini sama-sama ingin menyorot perjalanan lembaga Peradilan Agama dalam lingkungan sistem peradilan di Indonesia.

²¹ Jurnal Hendri K (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), Jurnal *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015, dengan judul “ Pergumulan Politik dan Hukum (pasang surut perjalanan Peradilan Agama di Indonesia).

3. Penelitian oleh M.Rusydi

M.Rusydi (Mahasiswa S3 Program Doktor Ekonomi Islam PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang), Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007, dengan judul "Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan (menyikapi UU No.3 Tahun 2006)"²², jurnal ini membahas tentang adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, berbanding lurus dengan tantangan yang harus dihadapinya. Artinya semakin besar kewenangan tersebut, semakin banyak hal yang harus dipersiapkan dan dibenahi terkait perluasan mandat tersebut.

Perbedaan penelitian Rusydi dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Jika penelitian Rusydi lebih berfokus pada formalisasi hukum ekonomi Islam dan spesifik kepada pembahasan UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Maka penelitian ini tidak berfokus pada ekonomi syariah melainkan fokus pada lembaga peradilan yaitu Pengadilan Agama. Persamaannya terletak pada kajian pembahasannya yaitu seputar kewenangan Peradilan Agama setelah keluarnya UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

4. Penelitian oleh Mohamad Nur Yasin

Mohamad Nur Yasin, *The Pluralism Of Islamic Economic Law Dialectic Of Moslem And Non-Moslem In The Development Of Sharia Banking In*

²² Jurnal M.Rusydi (Mahasiswa S3 Program Doktor Ekonomi Islam PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang), Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007, dengan judul "Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan (menyikapi UU No.3 Tahun 2006).

Indonesia, Journal Of Indonesian Islam Vol.10, 2016.²³ Jurnal ini membahas tentang pluralisme dialektika hukum Ekonomi Islam antara orang Islam dan non Islam. Penelitian ini memaparkan fakta bahwa umat Islam hidup dalam kemajemukan, hal ini mengacu pada pluralisme hukum. Fakta bahwa perkembangan hukum Ekonomi Islam termasuk perbankan syariah di Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena perkembangannya melibatkan umat Islam dan non Islam.

Perbedaan antara penelitian Nur Yasin dengan penelitian ini terletak pada fokus obyek penelitian. Jika penelitian Nur Yasin fokus pada masalah dialektika hukum ekonomi Islam sedangkan penelitian ini lebih fokus pada sistem hukum yang berjalan di lembaga peradilan yaitu pengadilan agama. Persamaannya adalah sama-sama menguraikan urgensi asas Penundukan Diri dalam proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dengan substansi Undang-Undang Perbankan Syariah.

²³ Mohamad Nur Yasin, *The Pluralism Of Islamic Economic Law Dialectic Of Moslem And Non-Moslem In The Development Of Sharia Banking In Indonesia*, Journal Of Indonesian Islam Vol.10, 2016

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti, Perguruan tinggi/ Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Martadinata, NIM 12780014, Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2013	Perubahan UU No.7 Tahun 1989 ke UU No.3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Perspektif Politik Hukum	Penelitian ini membahas tentang perluasan kewenangan PA setelah berlakunya UU No.3 Tahun 2006	Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan <i>pendekatan studi kepustakaan</i>
2	Hendri K, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/2015	Pergumulan Politik dan Hukum (pasang surut perjalanan Peradilan Agama di Indonesia)	Penelitian ini menyorot sekap terjang perjalanan lembaga Peradilan Agama dalam lingkungan sistem peradilan di Indonesia.	Fokus penelitian pada setting waktu yang dimulai <i>pada masa penjajahan kolonial Belanda</i> hingga pada waktu berlakunya UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
3	M.Rusydi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2007	Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan (menyikapi UU No.3 Tahun 2006),	Kajian pembahasan yang sama yaitu seputar kewenangan Peradilan Agama setelah berlakunya UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama	Penelitian ini fokus <i>pada formalisasi Hukum Ekonomi Islam</i>
4	Mohamad Nur Yasin, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2016	The Pluralism Of Islamic Economic Law Dialectic Of Moslem And Non-Moslem In The Development Of Sharia Banking In Indonesia,	Penelitian ini menguraikan urgensi asas penundukan diri dalam proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah	Penelitian ini fokus pada masalah dialektika hukum ekonomi Islam

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan, agar tidak terjadi salah paham serta mendapat pemahaman tentang maksud tema dan arah penelitian. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pandangan Hakim

Pandangan Hakim di sini adalah jawaban atau pendapat hakim, dalam hal ini yang memberikan pendapat adalah beberapa hakim Kabupaten Malang yang mempunyai kapasitas dalam memberikan jawaban terhadap asas Penundukan diri dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Asas Penundukan Diri

Adapun yang dimaksud dengan *Asas Penundukan diri* dalam penelitian ini adalah proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pihak yang berperkara bukan hanya Muslim saja akan tetapi non Muslim juga. Oleh karena itu maka secara sukarela pihak non muslim menundukkan diri sebagai nasabah perbankan syariah dan tunduk kepada segala peraturan syariah.²⁴ Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Konsep yang dimaksud dengan “*antara orang-orang yang beragama Islam*” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.²⁵

²⁴ Yasin, *The Norm...* hal.128

²⁵ UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penjelasan pasal 49.

3. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa Ekonomi Syariah dalam penelitian ini adalah adanya perselisihan atau perdebatan dan perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih.²⁶ Dalam penelitian ini lebih kepada *dispute* perbankan syariah. Yang menjadi pelakunya bukan hanya pihak muslim saja akan tetapi pihak non muslim.

4. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum yang dimaksud seperti yang dijelaskan oleh Lawrence M Friedman dalam bukunya "*The Legal System; A Social Science Perspective*" yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia "*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*" sistem hukum yang memiliki tiga komponen utama yaitu (Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum).²⁷

²⁶Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian...* hal.47

²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System a Social Science Perspective*, terj. M.Khozin (Cet.III; Bandung: Nusa Media, 2009), hal.12-14

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan uraian dan analisis Tesis, disusun sistematika pembahasan yang terdiri atas 6 bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan rumusan masalah, masalah yang difokuskan pada permasalahan asas Penundukan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama. Ditematkannya bab dan sub bab ini karena memang sebagai pendahuluan dalam proses penguraian masalah yang diteliti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menguraikan asas penundukan diri, tentang teori sistem hukum, model-model sengketa ekonomi syariah dan cara menyelesaikannya, dalam bab ini juga dijelaskan secara jelas tentang langkah-langkah mahkamah konstitusi dalam membuat putusan atau dalam proses pengujian terhadap undang-undang.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dipaparkan metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian lapangan terhadap asas Penundukan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama. Peran metode sangat penting dalam proses penelitian ini agar tercipta hasil penelitian yang bermanfaat, rinci dan jelas yang akan mengantarkan peneliti ke bab berikutnya. Serta teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah. Dalam bab ini juga diilustrasikan

kerangka berfikir sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

BAB IV PAPARAN DATA

Bagian ini disajikan deskripsi data setiap variabel, hasil wawancara, hasil analisis yang ditemukan dalam penelitian di lapangan.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan serta penjabaran dari hasil penelitian yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung terkait dengan pembahasan yang dibahas dengan menggunakan teori yang dipilih sebagai pisau analisisnya.

BAB VI PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dan saran yang berisi saran untuk penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang diperoleh, kekurangan dan kelebihan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asas Penundukan Diri

Perubahan UU No.7 Tahun 1989 oleh UU No.3 Tahun 2006 semakin memantapkan kedudukan, eksistensi Peradilan Agama dalam sistem tata hukum di Indonesia. Salah satunya menjadi sorotan adalah penambahan kewenangan absolut Peradilan Agama tentang kewenangan terkait dengan *ekonomi syariah*. Bagian penjelasan pasal 49 berbicara tentang subjek hukum yang dapat berperkara di lingkungan Peradilan Agama yang termasuk juga orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri kepada hukum yang berlaku di Peradilan Agama yakni Hukum Islam. Artinya dengan adanya penjelasan dalam pasal ini bahwa pihak yang bisa berperkara di Peradilan Agama bukan hanya orang Islam saja, akan tetapi non muslim juga bisa berperkara. Asas penting yang diberlakukan terkait persoalan subjek hukum adalah asas penundukan diri.²⁷ Penundukkan diri bisa terjadi karena keinginan yang bersangkutan menghendaki atau karena hukum itu yang menghendaki demikian, sehingga apabila dalam perkara yang melibatkan subjek hukum non Islam maka yang bersangkutan harus tunduk kepada hukum Islam karena undang-undang menghendaki demikian. Seseorang atau badan hukum dianggap menundukkan diri terhadap Hukum Islam apabila ia melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi yang didasarkan prinsip syariah. Hal ini berarti bahwa jangkauan kewenangan Peradilan Agama saat ini tidaklah hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan

²⁷ Diana Rahmi, *Subjek Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran UIN Antasari, Vol.14 No.2, 2014, Hal.9

orang Islam tetapi orang Islam dengan non Islam, tidak lagi terbatas antara orang Islam dengan badan hukum syariah tetapi orang Islam dengan badan hukum non syariah, sepanjang sengketa tersebut dalam ruang lingkup bidang-bidang yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU No.3 Tahun 2006.²⁸ Penerapan asas penundukan diri secara sukarela di dalam hukum acara Peradilan Agama mengandung arti bahwa warga negara siapapun selama melakukan hubungan hukum secara syariat Islam, baik dia beragama Islam ataupun non Islam ketika terjadi sengketa maka akan diselesaikan di Pengadilan Agama karena sebelumnya telah melakukan akad secara syariat Islam.²⁹ Sikap yang menggunakan tata cara Islam itulah yang diartikan bahawa para pihak telah mengambil sikap menundukan diri terhadap hukum Islam.³⁰ Misalnya : dua orang pengusaha yang beragama Islam dan non Islam melakukan kerja sama bisnis dengan pembagian keuntungan sesuai syariat Islam atau biasa disebut *Mudharabah*, apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan di Pengadilan Agama karena perjanjian awal adalah melakukan akad secara Islam yaitu *Mudharabah*.

Syarat-syarat bagi orang yang akan melakukan Penundukan Diri :

- a) Cakap melakukan perbuatan hukum seperti tidak gila;
- b) Berusia setidaknya 17 tahun dan mendapatkan izin orang tua, dan
- c) Ada wali bagi yang belum menikah dan masih berusia 21 tahun.³¹

²⁸Rahmi, *Subjek Hukum*....Hal.10

²⁹Muchammad Arif, *Wacana Penambahan Kewenangan Peradilan Agama Untuk Mengadili Perkara Tindak Pidana Islam Di Seluruh Wilayah Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.7 No.1 2014, Hal.5

³⁰Arif, *Wacana Penambahan Kewenangan Peradilan Agama*... Hal.6

³¹ Arif, *Wacana Penambahan Kewenangan Peradilan Agama*... Hal.6

Di dalam Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, terdapat beberapa asas. Salah satunya adalah Asas Personalitas KeIslaman dan Penundukan Diri. Para pihak yang berperkara dalam sengketa ekonomi syariah yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama hanyalah mereka yang beragama Islam termasuk di dalamnya adalah orang atau badan hukum atau mereka (non muslim) yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.³²

Asas penundukan diri dalam penelitian ini adalah artinya dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pihak yang berperkara bukan hanya muslim saja akan tetapi non muslim juga. Oleh karena itu maka secara sukarela pihak non muslim menundukkan diri sebagai nasabah perbankan syariah dan tunduk kepada segala peraturan syariah.³³ Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Konsep “*antara orang-orang yang beragama Islam*” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.

³² Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia...*hal.31

³³ Yasin, *The Norm Reconstruction...*hal.128

B. Teori Sistem Hukum

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.³⁴ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.³⁵

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.³⁶ dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.³⁷

³⁴Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hal.159.

³⁵ Kelsen, *Teori Umum Tentang...*161

³⁶ Kelsen, *Teori Umum Tentang...*163

³⁷ Kelsen, *Teori Umum Tentang...*hal.163

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas menurut hemat peneliti ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupannya? Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.³⁸

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai

³⁸Friedman, *Sistem Hukum* ... hal.13.

dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.³⁹ Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.⁴⁰

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih

³⁹Friedman, *The legal system...* hal. 13.

⁴⁰Friedman, *The legal system...* hal. 13

peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.⁴¹ Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.⁴²

Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan. Bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum *common law*. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intusi serta latar belakangnya.

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori sistem Hukum yang sering disebut efektifitas Hukum, memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.

⁴¹Friedman, *The Legal System..* hal.228.

⁴²Friedman, *The Legal System..* hal.228.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali⁴³ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁴

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), hal.375.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.8

efektivitas penegakan hukum. Pada elemen *pertama*, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen *pertama* adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁴⁵

Pada elemen *kedua* yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekantobahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal.80.

2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.⁴⁶

Pada elemen *ketiga*, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- a) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

⁴⁶Soekanto, *Penegakan Hukum...*, hal.82.

f) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.⁴⁷

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.⁴⁸

Derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk

⁴⁷Soekanto, *Penegakan Hukum...*, hal.82

⁴⁸ Soekanto, *Penegakan Hukum...*, hal.55

dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita⁴⁹ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum), tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁵⁰

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, unsur paksaan ini erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena

⁴⁹Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal.55.

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hal.80.

ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat⁵¹.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Penelitian ini menggunakan teori, konsep dan pandangan para sarjana sebagai alat untuk analisa untuk membahas permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, guna memperoleh hasil kajian yang mendalam. Teori merupakan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (sesuai kenyataan) juga simbolis.⁵²

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian ini adalah teori efektifitas hukum atau lebih dikenal teori sistem hukum oleh Lawrence M Friedman. Teori sistem hukum dari Lawrence M Friedman dalam bukunya yang berjudul "*The Legal System, A Social Science Perspective*", 1975

⁵¹ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), hal.186.

⁵²Otje Salman Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Refika Aditama : Bandung, 2008) hal 7

dinyatakan bahwa *A legal system in actual operation is a complex organism in wichstruktur, substance and culture interact*, yang berarti bahwa sistem hukum dalam operasional pelaksanaannya adalah sebagai suatu kesatuan yang mencakup struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.

Teori sistem hukum menegaskan bahwa agar suatu hukum itu dapat berperan secara optimal maka diperlukan kesatuan ketiga unsur dari sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.⁵³

1. *Legal Structure* (Struktur Hukum) *Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system* (struktur adalah suatu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum). Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya, yang termasuk didalamnya lembaga kepolisian dengan polisinya, lembaga kejaksaan dengan jaksanya, lembaga pengadilan dengan hakimnya. Jadi struktur hukum itu mencakup keseluruhan lembaga hukum dan penegak hukum.⁵⁴
2. *Legal Substance* (Substansi Hukum) *The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave* (substansi terdiri dari aturan substantive dan aturan tentang bagaimana lembaga harus bersikap). Substansi merupakan kandungan keseluruhan aturan hukum termasuk asas hukum dan norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk petugas pengadilan.⁵⁵

⁵³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana : Jakarta, 2009) hal 225

⁵⁴Ali, *Menguak Teori Hukum...* hal 226

⁵⁵Ali, *Menguak Teori Hukum...* hal 226

3. *Legal Culture* (Budaya Hukum) *Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways* (budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, berupa adat istiadat, pandangan, ide-ide cara berfikir dan tingkah laku, kesemuanya itu dapat membentuk kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dan cara-cara tertentu). Termasuk dalam budaya hukum ini adalah sikap, perilaku manusia, kebiasaan-kebiasaan dapat membentuk kekuatan sosial untuk mentaati hukum atau sebaliknya melanggar hukum.⁵⁶

C. Kajian Teoritik dalam Hukum Islam

Peradilan merupakan salah satu sarana penting dalam rangka mewujudkan dan menegakkan keadilan. Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan bahkan pada masa penjajahan. Dalam suatu masyarakat Islam jabatan Hakim dapat dilakukan dengan cara tahkim, yaitu mengangkat seorang hakim jika mereka berselisih pendapat untuk menyelesaikannya. Perkembangan Peradilan Agama ini bisa disebut dimulai dari periode tahkim, yaitu masa mula-mula Islam menginjakkan kakinya di Bumi Indonesia dan pemeluk Agama Islam yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang belum mengenal Islam, mereka menyelesaikan yang timbul diantara mereka secara tahkim kepada guru-guru agama mereka yang dianggap berilmu dan mampu. Mereka kemudian mengangkat diantara kelompok yang berselisih seorang hakim dan bagi pihak yang berperkara diharuskan menaati dan menerima

⁵⁶Ali, *Menguak Teori Hukum...* hal 226

keputusan yang diambil oleh hakim ini, system peradilan yang sederhana ini disebut lembaga Tahkim.

Dahulu dalam sejarahnya Peradilan Agama memiliki beberapa sebutan yang beragam akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu. Beberapa diantaranya adalah:

1. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram, pengadilan Pradata diganti dengan nama Pengadilan Serambi, karena persidangan dilakukan di serambi Masjid, sultan sebagai pemimpin peradilan, tetapi dalam persidangan dipimpin oleh penghulu dengan didampingi para ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota majlis. Keputusan pengadilan serambi berfungsi sebagai nasehat dan pertimbangan bagi sultan untuk mengambil keputusan. Hampir tidak pernah sultan mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasehat peradilan serambi.
2. Pada Dalam Stbl.1882 No.152 disebutkan, dibentuklah Pengadilan agama dengan nama Priesterraad, yang wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara antara umat Islam menurut hukum Islam.
3. Mahkamah Islam tinggi di Madura dan Jawa yang diatur dalam Stbl.1937 No.116 dan 610.
4. Dikerajaan banten dan Cirebon yang didirikan pada waktu hamoir bersamaan juga ada pengadilan agama, akan tetapi lapisan atas di Cirebon berasal dari demak yang masih terikat dengan norma-norma hukum dan adat kebiasaan jawa kuno.
5. Mahkamah Balai Agama di Kalimantan.

6. Majelis Agama Islam di daerah bekas sumatera timur.
7. Qadhi di Makassar, yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syariah.
8. Hukum Acara yang dipakai untuk memutus perkara menurut undang-undang jawa yang terdapat dalam kitab hukum pepakem Cirebon yang merupakan kumpulan macam-macam hukum jawa kuno, akan tetapi di dalamnya masih kental dengan pengaruh hukum Islam.⁵⁷

Nama-nama di atas merupakan sebutan untuk Peradilan Agama di Indonesia sejak masa tahkim hingga diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 yang terdapat pada pasal 106, yang menyeragamkan nama-nama tersebut menjadi satu yaitu Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama.⁵⁸ Perkembangan Peradilan Agama pada masa kemerdekaan, khususnya pada masa orde baru, sangat berarti ketika diundangkan dan diberlakukan UU No.14 Tahun 1970 dan UU No.1 Tahun 1974 dan mencapai puncaknya ketika diundangkannya UU No.7 Tahun 1989. UU No.14 memberikan tempat kepada Peradilan Agama sebagai salah satu peradilan Negara dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. UU No.1 Tahun 1974 memperbesar kekuasaan Peradilan Agama terutama di bidang perkawinan. Dan UU No.7 Tahun 1989 memperkokoh kedudukan Peradilan Agama dan memulihkan kembali kekuasaannya yang terenggut selama 52 tahun.⁵⁹

Pada tahun 2004 ketika diundangkannya UU No.4 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang mulai berlaku sejak

⁵⁷Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal.47-48

⁵⁸Arto, *Peradilan Agama ...*, hal.49

⁵⁹Bisri, *Peradilan ...* hal. 136

diundangkannya dan menggantikan UU No.14 Tahun 1970. Inilah yang menjadi dasar penyatuan atas semua pengadilan dari empat lingkungan peradilan berada di bawah kekuasaan MA. Pertimbangan penting perubahan UU Kekuasaan kehakiman ini adalah untuk merealisasikan amanat UU No.35 Tahun 1999 yaitu mengalihkan semua pengadilan dari masing-masing departemennya menjadi satu atas di bawah MA untuk menjamin kemerdekaannya dari campur tangan eksekutif dan menguatkan kedudukan pengadilan.⁶⁰Pada tahun 2006 diundangkan UU No.3 Tahun 2006, yang menjadi pertimbangan adalah bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945. Setelah diundangkannya UU No.3 ini maka sekarang kewenangan PA tidak hanya menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, akan tetapi menurut pasal 49 (i) kewenangan PA diperluas termasuk bidang ekonomi syariah. Dengan berlakunya UU ini maka status UU No.7 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU ini (pasal 106A UU No.3 Tahun 2006).

D. Model Penyelesaiann Sengketa Ekonomi Syariah

Lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa perubahan besar terhadap perjalanan lembaga Peradilan di Indonesia. Salah satu perubahan besar adalah bertambahnya kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi

⁶⁰Arto, Peradilan Agama ..., hal.174

syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 ditegaskan tentang kewenangan tersebut

Dalam perjalanannya, Peradilan Agama dengan kewenangan barunya tidak jarang mendapatkan permasalahan persengketaan seputar permasalahan ekonomi syariah. Untuk itu beberapa ahli mengelompokkan berbagai model penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Hukum Islam

- a. *Al-Sulh* (Perdamaian), menurut istilah *sulh* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.⁶¹
- b. *Tahkim* (Arbitrase), pengertian yang dikenal dewasa ini adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut *hakam*.⁶²
- c. *Wilayat al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)
 - a) *Al-Hisbah*, adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.⁶³
 - b) *Al-Madzalim*, badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya.⁶⁴

⁶¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hal.427

⁶²Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam...* hal.429

⁶³Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam...* hal.434

c) *Al-Qadha* (peradilan), menurut istilah berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.⁶⁵

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Tradisi Hukum Positif

a. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis.

Menurut Suyud Margono, kecenderungan memilih Alternate Dispute Resolution (ADR) oleh masyarakat didasarkan pada pertimbangan: kurang percaya pada sistem pengadilan, dan kecenderungan masyarakat yang suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan arbitrase/tahkim⁶⁶

Adapun bentuk-bentuk ADR yang dijelaskan oleh beberapa pakar diantaranya:

- 1) Konsultasi
- 2) Negosiasi
- 3) Konsiliasi
- 4) Mediasi
- 5) Penilaian Ahli

⁶⁴Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam...* hal.436

⁶⁵Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam...* hal.437

⁶⁶Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam...* hal.437

1. Arbitrase (Tahkim)

Dalam kontrak bisnis biasanya telah disepakati untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaiannya dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bisa melalui lembaga pengadilan ataupun lembaga-lembaga diluar pengadilan yaitu arbitrase.⁶⁷

a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Merupakan badan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang bertujuan memberikan penyelesaian sengketa yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan.⁶⁸

b. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Merupakan badan arbitrase yang dimiliki Indonesia yang diprakarasi oleh MUI yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalat-muamalat perdata yang timbul. Tujuan yang lain adalah menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai permasalahan tersebut.⁶⁹

c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Merupakan lembaga hakam yang otonom, independenm bebas, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun.

2. Proses Litigasi Pengadilan

Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui *sulh* ataupun *tahkim* akan diselesaikan melalui lembaga peradilan. Dalam konteks ekonomi syariah lembaga

⁶⁷Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam...* hal.440

⁶⁸Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam...* hal.461

⁶⁹Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam...* hal.464

peradilan telah mengemban amanah baru dengan penambahan kewenangan seputar ekonomi syariah. Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi pengadilan terdapat beberapa kendala antara lain belum tersedianya hukum materiil baik yang berupa undang-undang maupun kompilasi sebagai pegangan hakim dalam memutus perkara, masih banyaknya aparat hukum yang belum mengerti tentang hukum ekonomi syariah, dan belum tersedianya lembaga penyidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syariah.⁷⁰

Pemilihan lembaga Peradilan Agama sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa merupakan pilihan tepat dan bijaksana. Hal ini dikarenakan karena adanya capaian keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga Peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam.

⁷⁰Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam...* hal.473

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷¹

Penelitian hukum empiris berusaha untuk mengungkapkan tentang berlakunya hukum dalam masyarakat. Berlakunya hukum berkaitan dengan perilaku masyarakat terhadap hukum, masyarakat akan menunjukkan reaksinya dalam sikap. Penelitian hukum empiris mengkaji penerapan terhadap hukum, ilmu hukum sebagai ilmu terapan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam penerapan hukum.⁷²

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gelaja tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah

⁷¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (kuantitatif, kualitatif dan Tindakan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal.181

⁷²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Mandar Maju : Bandung, 2009) hal 22

atau subjek yang sangat sempit namun ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus atau lapangan lebih mendalam.⁷³

Penelitian ini dilakukan untuk menggali pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Asas Penundukan Diri dalam proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dalam perspektif teori sistem hukum.

Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah dengan pendekatan teori sistem hukum, dengan teori sistem hukum penelitian ini diharapkan bisa untuk mengupas tentang permasalahan asas penundukan diri dalam lingkungan Peradilan Agama terhadap proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam konteks penulisan makalah ini, peneliti membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan diulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka akan dijelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:⁷⁴

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem

⁷³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hal.35

⁷⁴Friedman, *The legal system...* hal. 12 – 16.

peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

B. Kerangka Berpikir

Respon terhadap suatu aturan hukum tidak dapat dilepaskan dari hubungan keserasian antara unsur-unsur atau bagian-bagian yang tercakup dalam sistem hukum itu sendiri, yaitu hubungan antara aturan hukum, institusi hukum dan masyarakat sebagai pelaku hukum. Oleh karena itu dalam penelitian ini memiliki beberapa instrument penelitian yaitu Lembaga Peradilan Agama sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan absolut dalam permasalahan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan Hakim sebagai Instrumen terpenting dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini ditemukan dari respons para hakim Pengadilan Agama yang bersangkutan.


Beberapa pakar hukum mengutarakan pendapatnya. Salah satunya tentang Sistem hukum, seperti yang dijelaskan oleh Lawrence M Friedman dalam bukunya *“The Legal System; A Social Science Perspective”* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia *“Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial”* sistem hukum yang memiliki tiga komponen utama yaitu (Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum).⁷⁵ Komponen-komponen ini merupakan satu kesatuan yang

⁷⁵Friedman, *The legal system...* hal..12-14

tidak bisa terpisahkan. Ilustrasinya seperti ini, jika salah satu komponen tidak berjalan dengan baik maka tidak akan tercipta suatu sistem hukum yang baik dan sejahtera bagi masyarakat.

Penelitian ini menggali respons hakim Pengadilan Agama untuk mengukur seberapa efektif penggunaan asas penundukan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hal ini perbankan syariah dengan menggunakan teori sistem hukum sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini juga telah mengukur sejauh mana efektifitas teori sistem hukum berjalan dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini mengukur komponen-komponen sistem hukum apakah sudah berjalan dengan baik dalam lingkungan Pengadilan Agama? Baik dari segi substansi hukumnya, struktur hukumnya dan budaya hukum/ budaya masyarakat terhadap hukum.

Kerangka berfikir dari penelitian dapat diilustrasikan dalam skema sebagai berikut (lihat gambar). Tabel. 1.2



C. Kehadiran Peneliti

Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang instrument utama ialah peneliti sendiri. Sehingga Peneliti mengumpulkan data-data sampai benar-benar mendapat informasi data yang akurat mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap asas Penundukan Diri berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada tiga (3) Hakim yang merupakan perwakilan hakim dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada ketiga hakim tersebut sebagai representasi dari Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang dikumpulkan kemudian di analisis menggunakan teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M Friedman untuk mengetahui sejauh mana efektifitas asas penundukkan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hal ini perbankan syariah. Selanjutnya peneliti melakukan olah data terhadap hasil wawancara dari hakim-hakim tersebut yang telah ditentukan sesuai dengan instrumen pertanyaan mengenai asas penundukkan diri secara umum sampai dispesifikasikan pada permasalahan sengketa ekonomi syariah yang terjadi di lingkungan Peradilan Agama Kabupaten Malang sebagai lembaga satu-satunya yang memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya peneliti melakukan observasi yang dilakukan di lapangan dengan memperoleh data perkara Nomor 1019/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

D. Locus Penelitian

a) Tempat

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jl. Raya Mojosari No.77, Jatilejoyoso, Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163. Terhitung mulai tanggal 27 Juli 2017 sampai 4 Agustus 2017.

b) Pertimbangan Akademik

Adapun alasan pemilihan yang *pertama* adalah agar penelitian ini lebih difokuskan dan lebih menitik tajam dalam pembahasannya mengingat dalam pra penelitian sebelumnya peneliti menemukan beberapa perkara terkait yang diproses di pengadilan agama kabupaten Malang ini. Alasan *kedua* pemilihan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini adalah mengingat mayoritas masyarakat Malang menganut Agama Islam dan banyaknya lembaga keuangan Islam/Syariah yang berdiri di Malang. Menjadi pertimbangan juga mengingat bahwa nasabah perbankan syariah di kabupaten malang tidak hanya orang Islam saja akan tetapi juga non Islam.

c) Pertimbangan Teknis

Alasan teknis dipilihnya lokasi ini antara lain adalah *pertama*, jarak yang terjangkau oleh peneliti, sehingga diharapkan penelitian ini bisa dilaksanakan dengan maksimal. *Kedua*, biaya yang tidak terlalu mahal. *Ketiga*, proses perizinan yang tidak terlalu sulit dilakukan mengingat PA Kabupaten Malang sangat partisipatif terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Sumber Data Primer, yaitu berupa pandangan/pendapat hakim yang diperoleh dari hasil wawancara dari para informan. Para informan yang terdiri dari atas hakim. *Pertama*, Muhammad Nur Syafi'udin, alasan pemilihan informan pertama ini bukanlah tanpa alasan, di samping rekomendasi yang diberikan oleh ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga karena pertimbangan bahwasanya beliau adalah salah satu Hakim PA Kab.Malang yang menjabat sebagai salah satu hakim ekonomi syariah. Pemilihan sebagai informan didasari oleh kapasitas yang dimiliki oleh beliau sebagai hakim ekonomi syariah, juga pengalaman yang dimilikinya ketika menjabat sebagai hakim di Metro, Lampung. Di sana beliau banyak menangani perkara yang berhubungan dengan subjek hukum non Islam yang berperkara tentang waris, dimana terdapat salah satu dari beberapa anggota keluarga yang beragama selain Islam, sehingga melalui pengalaman beliau dalam menangani perkara tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi peneliti dan penelitian ini. Di samping itu juga beliau telah mendapatkan sertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah, ini berarti selain sebagai hakim pengadilan agama yang menangani perkara sesuai dengan kewenangan absolut Peradilan Agama beliau juga berhak untuk menangani perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah. *Kedua*, Hasyim M. y, Edi Marsis, Pemilihan Informan selanjutnya juga bukanlah tanpa alasan, pemilihan informan ini berdasarkan rekomendasi dari ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan harapan

bisa mewakili dan merepresentasikan pengalaman, pengetahuan dan informasi yang akan diberikan kepada peneliti. Informan-informan ini telah melang buana ke berbagai lembaga Peradilan Agama di wilayah Indonesia, hal ini diharapkan bisa menuangkan gagasan-gagasan, ide-ide yang akan diberikan kepada peneliti guna menjawab permasalahan yang digali dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber kedua yang berupa buku-buku literatur, bahan-bahan bacaan yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini sehubungan dengan objek yang diteliti sebagai bahan rujukan maupun pertimbangan bagi peneliti. Buku-buku yang dimaksud antara lain *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Peradilan Agama di Indonesia, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Buku Saku Perbankan Syariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Peradilan Satu atap di Indonesia, Prosedur Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah di Indonesia, Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah), Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Penegakan Hukum, Memahami penelitian kualitatif, Metode Penelitian (kuantitatif, kualitatif dan Tindakan), Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali.*
3. Sumber Data Tersier, yaitu sumber data yang diambil dari literatur pendukung seperti jurnal ilmiah ataupun penelitian-penelitian sebelumnya. serta hasil dokumentasi yang dianggap perlu sebagai penguat data yang ada di lapangan.

Jurnal-jurnal yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: *The Norm Reconstruction of Verdict Execution of the National Sharia Arbitration Board to Sharia Economic Dispute in Indonesia*, *Journal of Law, policy, and Globalization*, *The Pluralism Of Islamic Economic Law Dialectic Of Moslem And Non-Moslem In The Development Of Sharia Banking In Indonesia*, *Journal Of Indonesian Islam*, *Subjek Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Serta Hasil dokumentasi yang dianggap perlu sebagai penguat data yang ada di lapangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis.⁷⁶ Karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau empiris, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.⁷⁷

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan

⁷⁶ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.62

⁷⁷ Sugiyono, *Memahami penelitian ...*hal.63

lain.⁷⁸ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁷⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada 3 hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama 3 hari yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban pandangan informan-informan tersebut tentang asas penundukan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan asas penundukan diri dalam perspektif teori sistem hukum.

b. Observasi

pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan, pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari pengamatan ini antara lain: ruang, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau fakta.⁸⁰ Model observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi terus terang atau tersamar. Artinya dalam usaha melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti.⁸¹ Peneliti

⁷⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian...*, hal.138

⁷⁹ Sugiyono, *Memahami penelitian ...*hal.64

⁸⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian...*, hal.140

⁸¹ Sugiyono, *Memahami penelitian ...*hal.66

turun ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang kemudian menggali informasi dari representasi 3 hakim untuk mengumpulkan data dan tentang pandangan mereka terhadap asas penundukan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

c. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁸² Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi.

G. Teknik Analisis Data

Sebagai pegangan pengolahan data penelitian serta keakuratan sebuah data, setelah data terkumpul dari hasil wawancara-wawancara dengan para informan dalam hal ini adalah para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka setelah itu adalah tahap analisis data. Dalam proses analisa data ini semua data primer maupun sekunder mempunyai kedudukan yang sama untuk dipergunakan sebagai bahan dasar pokok analisis, yang selanjutnya data tersebut dipakai untuk menelaah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut⁸³ :

- a) Menginterpretasikan data dengan cara mencari makna yang tercermin didalam masing-masing data. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menginterpretasikan hasil wawancara dari masing-masing informan yaitu para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁸² Sugiyono, *Memahami penelitian ...*hal.82

⁸³Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain & Metode* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hal 131-132

- b) Mengkualifikasikan data dengan cara mengelompokkan data-data kedalam kualifikasinya. Hasil wawancara yang telah diinterpretasikan kemudian dikualifikasikan sesuai dengan kebutuhan informasi data yang berkaitan dengan variabel-variabel teori yang dibutuhkan untuk menganalisa asas penundukkan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sehingga dari hasil kualifikasi didapat data yang valid dan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk menemukan sebuah penemuan baru.
- c) Melakukan analisis dilakukan analisa secara kualitatif terhadap data yang ditinjau dari teori sistem hukum milik Lawrence M. Friedman. Data yang diperoleh dengan menggunakan analisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian secara jelas dan terperinci setelah dilakukan proses penelitian dari awal sampai akhir sehingga ditemukan penemuan baru.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan Menurut Moleong teknik dalam pemeriksanan keabsahan data adalah:

- a. Perpanjang keikutsertaan dalam penelitian, dalam hal ini jika data yang dibutuhkan dirasa kurang, maka peneliti akan melakukan perpanjangan keikutsertaan, selanjutnya peneliti turun ke lapang untuk melengkapi data yang digunakan dalam penelitian ini. Perpanjangan keikutsertaan telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara lanjutan kepada hakim Hasyim untuk melengkapi data tentang biodata dan informasi tentang informan.

- b. Ketekunan pengamatan, hal ini dilakukan agar bisa didapatkan hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- c. Teknik Triangulasi antar Sumber Data. Triangulasi dilakukan antar hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai representasi dari Lembaga Peradilan Agama Kabupaten Malang. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁸⁴ peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama.
- d. Pengecekan sejawat, atau mendiskusikan dan diseminarkan dengan teman sejawat di jurusan termasuk diskusi dengan para pembimbing. Peneliti melakukan diskusi ringan di luar kelas dengan teman akademis yang dianggap mampu dalam bidang yang diteliti.
- e. Kecukupan referensi
- f. Kajian/Analisis kasus negatif, yaitu kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian atau tidak ada hubungan dengan kasus yang diteliti tidak dimasukkan. Jika ditemukan kasus yang tidak sesuai dengan kebutuhan data yang terkait dengan pandangan hakim terhadap asas penundukan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka data tersebut tidak akan dimasukkan dalam tulisan penelitian. Data yang diperoleh ditinjau dengan teori sistem hukum sebagai analisa terhadap efektifitas asas penundukkan diri dalam proses

⁸⁴ Sugiyono, *Memahami penelitian* ...hal.83

penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam lingkungan Peradilan
Agama Kabupaten Malang.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut (PA Kab.Malang) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id., yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M2, berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang Nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.⁸⁵

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M2 (sertipikat Hak Milik nomor : 72, Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas

⁸⁵ Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang diakses dari <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah> pada 7 agustus 2017

2.306 M2. Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertipikat Nomor 6 tahun 2005. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.⁸⁶

Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih 12 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1B berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.⁸⁷

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1B merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-jawa timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang

⁸⁶Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang...

⁸⁷SK Sekretaris Mahkamah Agung Tahun 2008

Kelas 1B, sementara sarana prasarana gedung kantor kurang memadai untuk pelayanan publik serta belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB seluas 6.243 m² yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang. Selanjutnya mulai tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1B memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan tepatnya pada tanggal 7 Nopember 2014 gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1B yang representative sesuai dengan prototype gedung pengadilan telah selesai pembangunannya dan berdiri di atas tanah seluas 6.243 m² milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁸⁸

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon (0341) 399192, Faximile (0341) 399194, pa.kab.malang@gmail.com.⁸⁹

⁸⁸Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang...

⁸⁹Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang...

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki visi yaitu mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁹⁰ Disamping itu untuk mencapai tujuan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki misi yaitu ;

1. Melaksanakan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok
2. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat.
3. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana dan dengan biaya ringan.
4. Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan (eksekutorial) serta memberikan kepastian hukum.
5. Menyelesaikan putusan / penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai eksekusi putusan yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
6. Memberi bantuan permohonan pembagian / pemisahan harta peninggalan di luar perkara (sengketa) dan pelayanan waarmeding akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan.

⁹⁰Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang diakses dari <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah> pada 7 agustus 2017

7. Memberi surat keterangan kepada advokat dan memberi surat keterangan riset/praktikum kepada peneliti/mahasiswa yang telah melaksanakan praktek di lingkungan Pengadilan Agama.
8. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
9. Melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuali pengelolaan biaya perkara / uang titipan pihak ketiga, serta urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan yang didelegasikan dikuasakan oleh Menteri Agama. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat serta jalannya Peradilan Agama. Melaksanakan kegiatan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA).⁹¹

2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan

⁹¹ Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang...

Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁹² Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkara perdata Islam.

Adapun jenis perkara yang dapat diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pasal 49 dan Penjelasannya menyatakan bahwa perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama meliputi:⁹³ *perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.*

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya

⁹²Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang diakses dari <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah> pada 7 agustus 2017

⁹³ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama LN. Tahun 2006 No.22 TLN Np.4611

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.⁹⁴

3. Identitas Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, dari beberapa struktur hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Peneliti berhasil mewawancarai tiga orang hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memperhatikan surat Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03.Ps./HM.01.1/166/2017 untuk memberikan izin penelitian kepada peneliti. Penunjukan ini menyesuaikan dengan kompetensi hakim terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun Identitas Informan sebagai berikut :

⁹⁴Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang diakses dari <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah> pada 7 agustus 2017

Informan I

Nama : M.Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H

NIP : 19760307.199803.1.002

Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a

Jabatan : Hakim Madya Pratama

Informan II

Nama : Drs Hasyim M, M.H

NIP : 19630509.199303.1.004

Pangkat/Golongan : Hakim Madya Utama

Jabatan : Hakim

Informan III

Nama : H. Edi Marsis, S.H, M.H

NIP : 19650529.199203.1.001

Pangkat/Golongan : Pembina TK.I, IV/b

Jabatan : Hakim Madya Muda

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Asas Penundukan Diri dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama Syafi'udin sebagai Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kabupaten Malang, asas penundukan diri Syafi'udin mengatakan :

“Asas penundukan diri berarti asas yang diberlakukan kepada orang-orang/ perorangan atau kepada badan hukum yang menundukan diri pada sistem hukum Islam atau suatu sistem hukum tertentu. Meskipun sebenarnya dia bukan penganut dari sistem tersebut, tapi dia menundukan diri pada sistem itu, lain halnya dengan Asas Personalitas KeIslaman itu sudah otomatis tidak ada masalah lagi, perbedaannya dalam UU No.7 Tahun 1989 dan UU No.3 tahun 2006 yaitu adanya perluasan tentang Personalitas KeIslaman dan Penundukan diri bahwasanya penundukan diri ini diperuntukan tidak hanya untuk orang Islam saja akan tetapi kepada orang/ badan hukum non Islam yang tunduk pada hukum Islam”⁹⁵

Berkaitan dengan Kesiapan Hakim, Syafi'udin mengatakan :

“Bicara structure/struktur, sepanjang kewenangan itu ada mau tidak mau hakim itu harus siap, dan tidak ada alasan hakim tidak siap. Bagaimana kemudian supaya kesiapan itu tidak hanya bilisan oleh karena itu Mahkamah Agung lewat lembaga Peradilan Agama selalu memberikan pelatihan-pelatihan khusus terkait hal-hal teknis seputar praktek ekonomi mikro, dalam hal ini praktek ekonomi syariah. Namun, jika ditelusuri secara detail, dasar pendidikan para hakim ini secara garis besar adalah minimal fakultas syariah dan kebanyakan adalah lulusan pesantren sehingga keilmuan tentang praktek syariah (muamalah) ini mereka telah menguasai hanya saja ada beberapa kendala”⁹⁶

⁹⁵ Nur Syafi'udin, wawancara pada hari kamis 3 Agustus 2017

⁹⁶ *ibid*

Syafi'udin menambahkan terkait dengan kendala yang dihadapi para hakim ini:

“hanya saja kendala yang dihadapi adalah praktek perbankan nasional, terkait dengan peraturan-peraturan BI (Bank Indonesia), untuk mengantisipasi hal tersebut badan Peradilan Agama melakukan sertifikasi. Jika sudah melewati sertifikasi itu maka hakim tersebut berhak untuk menangani perkara ekonomi syariah tersebut. Alhamdulillah sudah hampir 1000 hakim yang telah melakukan sertifikasi dan proses ini tidak mudah karena syarat untuk menjadi hakim ekonomi syariah tidaklah mudah karena harus memiliki sertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah”⁹⁷

Berkaitan dengan implementasi Asas Penundukan Diri sendiri

Syafi'udin menjawab :

“Alhamdulillah, nyatanya dengan sertifikasi tersebut hakim-hakim di sini berhasil menyelesaikan perkara yang terkait dengan ekonomi syariah dengan damai berdasarkan dengan keilmuan para hakim. Perkara tersebut tidak harus berakhir dengan putusan pengadilan akan tetapi ikrar damai itu lebih penting daripada putusan pengadilan”⁹⁸

Berkaitan dengan kemampuan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini, Syafi'udin mengatakan bahwa “

”berhasil atau tidaknya perkara yang diselesaikan bisa jadi tolok ukur untuk mengukur kemampuan SDM dalam hal ini para hakim, atau bisa dilihat pada pertimbangan putusannya. Karena ingat, mahkota seorang hakim itu terletak pada putusan. Dimana terletak mahkota tersebut? Mahkota tersebut terletak pada pertimbangan karena kedalaman ilmu, kedalaman religiusitas, kedalaman intelektual seorang hakim akan tertuang pada putusan tersebut. Oleh karena itu era sekarang hakim dituntut untuk memiliki pertimbangan yang matang bukan amar yang matang yaitu pertimbangan hukum yang matang dari segala dimensi”⁹⁹

⁹⁷ *ibid*

⁹⁸ *ibid*

⁹⁹ *ibid*

Berkaitan dengan penguatan kelimuan dan keterampilan para hakim dalam kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Syafi'udin mengatakan bahwa “

”Penguatan, pembekalan sampai detik ini masih terus dikuatkan. Bahkan untuk seleksi penerimaan calon hakim yang akan mengadili hukum ekonomi syariah sekarang semakin berlapis tidak asal ambil apalagi dalam hal penguatan kapasitas hukum acaranya. Untuk hal ini sampai sekarang penguatan tersebut terus berjalan paling tidak setiap bulan ada kegiatan dari diklat”¹⁰⁰

Berkaitan dengan kesiapan, beSyafi'udin menjawab “

“Apabila ditanya kesiapan, para hakim sangat siap sekali. Dengan tanpa menggunakan penguatan dan pembekalan keterampilan mereka siap, apalagi ditambahi dengan penguatan-penguatan tersebut, sudah jelas mereka akan siap. Hanya saja budaya hukumnya yang masih menjadi pertanyaan”¹⁰¹

Asas penundukan Diri ini diberlakukan kepada orang/ badan hukum non Islam yang berperkara di lembaga Peradilan Agama, terkait dengan penerimaan mereka dengan asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama Syafi'udin menambahkan :

“Tidak ada masalah, bagi mereka yang ingin berperkara di lembaga Peradilan Agama. Baik langsung ataupun tidak ketika mereka datang untuk berperkara di lingkungan Peradilan Agama maka secara otomatis mereka menundukan diri dan mengikatkan diri kepada hukum Islam atau pada sistem hukum tertentu. Hal inilah yang saya katakan sebagai Asas Penundukan diri. Begitu pula dengan praktek ekonomi syariah jika pihak nasabah maupun pemimpin perbankan syariah yang non muslim, maka ketika mereka mengalami sengketa konsekuensinya mereka harus mengajukan perkara mereka ke pengadilan agama mengingat sudah tidak ada lagi hak opsi (memilih lembaga yang akan menangani perkara tersebut)”¹⁰²

¹⁰⁰ *ibid*

¹⁰¹ *ibid*

¹⁰² *ibid*

Berhubungan metode Ijtihad dan penafsiran hakim dalam menyelesaikan perkara ini, Syafi'udin menjawab :

“Ijtihad hakim itu tidak hanya terbatas pada perkara ekonomi syariah akan tetapi hakim itu mempunyai kewajiban untuk berijtihad, apalagi ketika perkara yang ditangani belum mempunyai sumber hukum, meskipun ada dasar hukumnya, hakim harus berijtihad manakala ada aturan yang berbenturan dengan beberapa asas yang terkait dengan perkara. Misalnya berbenturan dengan asas kemanfaatan dan keadilan maka tidak bisa memaksakan suatu peraturan tersebut untuk menyelesaikan perkara itu, di sana lah ranah hakim untuk berijtihad (*contra legem*). Ijtihad tersebut tidak semudah membalik telapak tangan meskipun tidak sekeras zaman dahulu. Metode-metode yang digunakan akan menyesuaikan dengan perkara yang akan ditangani, segala metode akan digunakan dalam penyelesaian ini. Ketika tidak ditemukan sumber hukum dalam undang-undang maka para hakim akan merujuk pada kitab-kitab klasik yang memuat perkara yang ditangani ” Beliau menambahkan “penafsiran hukum yang digunakan harus sesuai dengan perkara yang ditangani, yang tidak bertentangan dengan asas-asas kemanfaatan atau keadilan”¹⁰³

Para pihak yang berperkara dari non muslim, terkait dengan keyakinan mereka Syafi'udin menjawab :

“tidak ada masalah bagi mereka untuk menganut sistem asas penundukan diri ini mengingat hal ini termasuk muamalah, bukan ibadah”¹⁰⁴

Berbicara tentang efektifitas asas penundukan diri dalam perspektif sistem hukum, Syafi'udin menjawab :

“untuk mengukur sejauh mana efektifitas hukum, menurut friedman (1997:201) ada beberapa faktor yang bisa dijadikan tolok ukur setidaknya ada tiga hal yaitu substansi hukumnya, struktur, dan budaya hukumnya. Meskipun untuk saat ini ketiganya masih dipertanyakan. Efektif atau tidaknya suatu hukum bisa diukur dengan ketiga hal tersebut. Bandingkan dengan pendapat Donald

¹⁰³ *ibid*

¹⁰⁴ *ibid*

Black yang mengatakan (“hukum dikatakan efektif manakala dapat diterapkan dalam masyarakat”), menurut pendapat saya “ justru kebalikannya bahwa tidak ada perkara berarti masyarakat telah memahami dan mengerti dengan undang-undang tersebut. Untuk menilai efektif bisa dinilai dari ketiga hal tersebut, apakah tidak ada perkara disebabkan hakim yang kapasitasnya masih dipertanyakan? Apakah substansi yang perlu dirubah? Apakah masyarakat sudah mengerti betul dengan UU tersebut. Saya rasa tidak hanya cukup dengan ketiga hal tersebut akan tetapi dengan sosialisasi, kemudian anggaran untuk mewujudkan harmoni hukum di masyarakat”¹⁰⁵

Berkaitan dengan dasar hukum Asas Penundukan diri dalam hukum Islam, Syafi’udin menjawab :

“jika berbicara dasar hukum pasti ada, kalau ingin tahu di DPR ada kajian akademik membahas tentang dasar-dasar hukum asas ini. Saya pribadi belum menemukan atau belum membaca dasar hukum. Dalam hal lanjutan mari kita kaji sama-sama untuk menemukan dasar hukumnya dalam hukum Islam. Saya yakin ada dasar hukumnya karena Islam adalah Rahmatan Lil ‘Alamin, bukan hanya rahmat untuk umat Islam saja akan tetapi pada non Islam juga”¹⁰⁶

Berkenaan dengan kesadaran Budaya hukum sebagai salah satu aspek sistem hukum ini , Syafi’udin menjawab :

“Tentang kesadaran masyarakat sebetulnya mereka mengerti dan paham bahwa itu merupakan kewenangan Peradilan Agama, akan tetapi mereka enggan untuk berhadapan dengan pengadilan Agama, sebetulnya mereka malas untuk berurusan dengan hukum, tidak hanya pada hakim akan tetapi pada polisi, jaksa, dll. Yang justru menjadi pertanyaan dan perlu dikorek lebih lanjut adalah praktisi ekonomi syariah. Apakah mereka taat dengan peraturan UU No.7 Tahun 1989 setelah diperbaharui tersebut? Mengapa ? karena masih banyak ditemukan kewenangan yang diajukan ke PN padahal seharusnya itu merupakan kewenangan Peradilan Agama yang menanganinya. Itulah permasalahan yang harus dikuak mengapa perkara ekonomi syariah sangat sedikit di Pengadilan Agama.”¹⁰⁷

¹⁰⁵ *ibid*

¹⁰⁶ *ibid*

¹⁰⁷ *ibid*

Berkaitan dengan Sosialisasi terhadap kewenangan Peradilan Agama kepada masyarakat, Syafi'udin menjawab :

“kita sudah menjelaskan kepada masyarakat tentang tupoksi PA, tugas dan wewenang PA kepada masyarakat termasuk Ekonomi Syariah. Hampir tiap minggu kita melakukan sosialisasi. Yang menjadi pertanyaan siapakah yang bertugas untuk mensosialisasikan kewenangan PA tersebut? Hakim atau Pemerintah?”¹⁰⁸

Komponen-komponen yang diharapkan mampu untuk mewujudkan harmoni hukum tersebut, Syafi'udin menambahkan :

“Hakim bukanlah satu-satunya struktur yang merupakan komponen-komponen penunjang sistem hukum tersebut, akan tetapi banyak komponen lain seperti Pemerintah, Akademisi, BI sebagai induk perbankan syariah dan MUI juga termasuk ke dalam komponen-komponen tersebut”¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Kedua, Hasyim sebagai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Penundukan diri, pandangan Hasyim bahwa :

“yaitu adanya orang/lembaga di luar Islam yang menundukan diri terhadap permasalahan ekonomi syariah dalam penjelasannya perbankan syariah. Penundukan diri itu bukan berarti menundukkan diri pada ajaran agama Islam, akan tetapi berhubungan dengan peraturan ketika mereka bertransaksi dengan perbankan syariah, maka konsekuensinya bila terjadi sengketa, maka dia harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh perbankan syariah bahwa lembaga yang berhak mengadili masalah tersebut adalah lembaga Peradilan Agama”¹¹⁰

¹⁰⁸ *ibid*

¹⁰⁹ *ibid*

¹¹⁰ Hasyim, Wawancara pada Jumat 4 Agustus 2017

Berkaitan dengan kesiapan pengadilan Agama sendiri sebagai salah satu komponen agar terwujudnya sistem hukum yang baik Hasyim mengatakan :

“Yang pertama adalah gedung, sarana prasarana lembaga Peradilan Agama harus bagus, tidak kotor sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar merasakan kenyamanan dalam melakukan kegiatannya di pengadilan Agama, kedua adalah peraturan/ substansi yang berkaitan dengan ekonomi syariah harus ada dan jelas. Sehingga, dengan peraturan tersebut memberikan kepastian keadilan, kemanfaatan dan kebenaran kepada masyarakat sebelum berperkara di lingkungan Peradilan Agama. Ketiga, adalah hakimnya harus tahu tentang hukum ekonomi syariah, harus menguasai permasalahan nasional dan internasional, harus mengerti hukum syariah dan hukum positif. Hakim harus berpakaian rapi karena sebagai representasi sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Sehingga, masyarakat percaya terhadap mereka dalam penyelesaian permasalahan mereka di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian faktor selanjutnya adalah memberikan penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat baik Islam ataupun non Islam tentang kewenangan pengadilan Agama dalam menangani ekonomi syariah”¹¹¹

Berkaitan dengan implementasi asas penundukan diri Hasyim mengatakan :

“Bagi orang/ badan di luar Islam, mereka harus paham bahwasanya mereka tidak diharuskan untuk pindah ke agama Islam, tetapi dalam bidang usaha dalam bidang transaksi manakala mereka ingin bertransaksi di perbankan syariah. Artinya koridornya hanya itu saja, bukan kepada pindah agama Islam”¹¹²

Bekenaan dengan efektifitas Asas penundukan diri Hasyim mengatakan :

“Sebagai hakim pengadilan Agama kita harus yakin bahwa ini sangat efektif, tidak ada keraguan tentang itu”¹¹³

¹¹¹ *ibid*

¹¹² *ibid*

¹¹³ *ibid*

Dalam hal kesadaran masyarakat akan kewenangan pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, Hasyim mengatakan :

“Dalam hal kewenangan ini masih menjadi perdebatan, ini dikarenakan bukan awal munculnya kewenangan Peradilan Agama telah ditambahkan dengan penanganan ekonomi syariah pada UU No.3 Tahun 2006, akan tetapi baru di sini adalah sejak diketoknya palu oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2012 yang memutuskan bahwa lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah pengadilan agama. Proses yang terlalu dekat juga masih melekatnya image masyarakat terhadap pengadilan agama masih dilihat tradisional, kaku dan belum siap untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah”¹¹⁴

Dasar hukum Asas Penundukan diri dalam hukum Islam Hasyim mengatakan :

“Sesuatu itu boleh dikerjakan selama tidak ada dalil yang melarangnya, dalam hal ini asas penundukan diri merupakan hal yang berhubungan dengan muamalah bukan dengan ibadah. Jika ditelusuri secara detail selama hal itu tidak ada dalil yang melarangnya maka itu boleh dilakukan”¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ketiga, Edi Marsis sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Asas Penundukan diri mengatakan :

“Manakala para pihak yang bersengketa ini secara jelas melakukan akad pertama kali, secara otomatis mereka telah menundukan diri pada hukum Islam tidak memandang apakah itu pihak yang beragama Islam ataupun bukan. Penundukan diri ada beberapa macam, salah satunya penundukan diri secara sukarela, secara diam-diam, sepenuhnya dan sebagian”¹¹⁶

Terkait dengan kesiapan pengadilan agama dalam menghadapi perkara ekonomi syariah, Edi mengatakan :

¹¹⁴ *ibid*

¹¹⁵ Edi Marsis, Wawancara Pada Jumat 4 Agustus 2017

¹¹⁶ *ibid*

“Pengadilan Agama sudah sangat siap, hukum acaranya sudah siap, tenaga SDM sudah terdidik dan yang bisa menangani sengketa ekonomi ini hanyalah yang sudah memiliki sertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah”¹¹⁷

Berkaitan dengan efektif atau tidaknya penerapan asas ini Edi mengatakan :

“Dikatakan efektif atau tidaknya suatu penanganan sengketa ekonomi syariah, bisa dilihat dari tuntasnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Jika sudah ada penyelesaian sengketa secara sederhana dan biaya ringan seperti itu berarti bisa berjalan secara efektif”¹¹⁸

Berkaitan dengan budaya hukumnya, Edi menjawab :

“Sebenarnya masyarakat sudah tahu akan kewenangan pengadilan agama yang menangani sengketa ekonomi syariah, hal ini dibuktikan sudah adanya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini berarti masyarakat sudah tahu kemana harus menyerahkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini. Sudah ada kerja sama dengan pemerintah terkait dengan penyuluhan bersama terhadap masyarakat”¹¹⁹

C. Asas Penundukan Diri yang diterapkan di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perspektif Teori Sistem Hukum

Pertanyaan awal yang bisa dikemukakan dalam bagian ini adalah apakah yang dimaksud dengan Penundukan Diri? Jawaban dalam hal ini peneliti kemukakan ke dalam beberapa penjelasan yaitu ;

Pertama, penjelasan tentang UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pasl 49 menyebutkan Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan

¹¹⁷ *ibid*

¹¹⁸ *ibid*

¹¹⁹ *Ibid*

“antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam”.¹²⁰

Kedua, penjelasan pasal 49 tentang konsep “Antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam” memberikan kesimpulan bahwa orang/ badan hukum yang tidak beragama Islam juga dapat berperkara di Pengadilan Agama dalam perkara tertentu yang menjadi kewenangan absolut PA selama mereka menundukkan diri kepada system Hukum yang berlaku di PA yaitu system Hukum Islam.

Ketiga, kenyataan bahwa praktek perbankan syariah yang semakin diminati dewasa ini menjadikan bidang ekonomi syariah mampu menarik orang-orang yang beragama selain Islam untuk melakukan praktek di perbankan syariah dan membuka peluang mereka untuk berperkara di lingkungan Peradilan Agama sebagai konsekuensi mereka memilih lembaga perbankan syariah.

Dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 telah disebutkan bahwasanya tujuan bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan *Keadilan Sosial*. Maka karena itulah muncul landasan filosofis dari dibentuknya kedaulatan Negara Indonesia yang

¹²⁰ Penjelasan UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, dan sebagai pamungkasnya adalah Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹²¹ Untuk menegakkan hukum, perlu dikai terlebih dahulu makna dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum artinya kegiatan menyelaraskan dan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²²

Masalah-masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor yang mempengaruhinya. Factor-faktor tersebut adalah :

1. Factor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang
2. Factor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun yang menerapkan hukum.
3. Factor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Factor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²³

¹²¹ UUD 1945

¹²²Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1983) hal.5-6

¹²³Soekanto, *Faktor-faktor yang ...* hal.8

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur efektifitasnya penegakan hukum.

Asas Penundukan Diri merupakan salah satu dari beberapa asas hukum acara Peradilan Agama yaitu asas personalitas Islam dan penundukan diri.¹²⁴ Para pihak yang berperkara dalam sengketa ekonomi syariah yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam termasuk di dalamnya adalah orang atau badan hukum atau mereka yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mereka berpendapat tentang asas penundukan diri yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama Kab. Malang dalam perspektif teori sistem hukum. Teori sistem hukum dari Lawrence M Friedman dalam bukunya yang berjudul "*The Legal System, A Social Science Perspective*", 1975 dinyatakan bahwa sistem hukum dalam operasional pelaksanaannya adalah sebagai suatu kesatuan yang mencakup struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.¹²⁵ Dari hasil wawancara di atas diperoleh data mengenai efektifitas Asas Penundukan Diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hal ini perihal *dispute* perbankan syariah. Untuk menggali informasi mengenai Asas penundukan diri dalam lingkungan Peradilan Agama setelah berlakunya UU No.3 Tahun 2006 atas perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

¹²⁴Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa...* hal.7

¹²⁵Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa...* hal.31

ditambah lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 yang memutuskan tidak ada lagi hak opsi bagi mereka yang bersengketa ekonomi syariah. Artinya Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan satu-satunya yang diberi kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah.

Langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk menggali informasi tersebut dilakukan wawancara kepada representasi struktur atau pejabat hukum, dalam hal ini hakim pengadilan Agama kabupaten Malang tentang efektifitas asas penundukan diri ini. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan informan Syafi'udin yang mewakili hakim telah memiliki sertifikasi ekonomi syariah menjadikan Syafi'udin memiliki kapasitas untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Syafi'udin berpendapat tentang efektifitas asas penundukan diri sebagai salah satu komponen penunjang sistem hukum, ia mengatakan :

“Berbicara tentang efektifitas hukum, tidak bisa terlepas dari struktur, substansi dan budaya hukum. substansi bisa dikatakan sudah ada yaitu dengan adanya asas personalitas keIslaman dan penundukan diri sebagai perluasan dari penjelasan UU No.7 Tahun 1989. Bicara strukturnya para hakim dan pengadilan agama sebagai penegak hukumnya sudah sangat siap dengan permasalahan ekonomi syariah ini dikarenakan mahkamah agung melalui Peradilan Agama selalu memberikan keterampilan-keterampilan dan telah diadakannya sertifikasi bagi hakim yang khusus menangani sengketa ekonomi syariah. Justru kendalanya adalah di praktisi ekonomi syariah nya, baik dari pelaku perbankan syariahnya atau dari masyarakatnya”¹²⁶

Menurut Syafi'udin mengenai kendala yang ada di masyarakat tentang lemahnya kesadaran mereka terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam menangani permasalahan ekonomi syariah, Syafi'udin berkata :

¹²⁶ Nur Syafi'udin, Wawancara Pada Kamis 3 Agustus 2017

“Permasalahannya ada dalam diri praktisi ekonomi syariah, apakah mereka benar-benar paham tentang praktek ekonomi syariah? Ini dikarenakan masih banyak ditemukan perkara-perkara yang seharusnya menjadi kewenangan absolut pengadilan Agama akan tetapi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Apakah mereka sudah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kewenangan Peradilan Agama? Sebenarnya banyak dari masyarakat ingin mengajukan perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama akan tetapi kebiasaan mereka yang enggan atau malas untuk berhadapan dengan hukum sehingga mereka lebih memilih musyawarah, penyelesaian secara damai atau non litigasi. Sekalipun dilimpahkan ke Pengadilan Agama, hakim wajib untuk mengarahkan ke arah perdamaian atau mediasi. Selain permasalahan pada praktisi, masalah juga terdapat pada masyarakatnya. Apakah masyarakat percaya? Apakah masyarakat mau menyerahkan penyelesaian perkaranya ke Pengadilan Agama?”¹²⁷

Untuk mengatasi kendala lemahnya budaya hukum masyarakat tersebut,

strategi yang dilakukan kepada masyarakat Syafi’udin mengatakan :

“Pengadilan Agama dan struktur-strukturnya sudah melakukan penyuluhan di kampus, di masyarakat, sosialisasi yang hampir tiap bulan diadakan di masyarakat. Namun, permasalahannya sebenarnya siapakah yang seharusnya bertugas dan berkewajiban untuk mensosialisasikan kewenangan ini kepada masyarakat? Hendaknya dibangun budaya akademik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewenangan baru Pengadilan Agama ini. Melalui kaum-kaum akademisi perlu membangun budaya hukum agar tercipta harmoni hukum yang baik di masyarakat.” Beliau menambahkan “Apakah praktisi perbankan syariah benar-benar taat pada peraturan perundang-undangan? sudah siapkah mereka dengan konsep ekonomi syariah? Karena yang terjadi adalah akad-akad dalam transaksi perbankan syariah terkesan asal-asalan, dibuktikan dengan berbagai akad dan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan pada seluruh bentuk muamalah. Mudharabah menggunakan akad itu, murabahah menggunakan akad itu juga. Secara kasarnya akad-akad yang ada di perbankan syariah hanyalah produk copi dan paste saja. Yang masih menjadi pertanyaan adalah masih banyak ditemukan di lapangan tentang perkara yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan Agama ternyata dibawa ke Pengadilan Negeri padahal para praktisi perbankan syariah tahu tentang kewenangan ini, inilah pertanyaan yang masih belum terjawab. Apa yang menjadi kebuntuan permasalahan ini?”¹²⁸

¹²⁷ *ibid*

¹²⁸ *ibid*

Sedangkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan Hasyim yang mewakili hakim pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang efektifitas asas penundukan diri terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah mengatakan :

“Perjalanan setelah berlakunya putusan mahkamah konstitusi merupakan sebuah proses, proses yang agak panjang sehingga masyarakat masih belum mengetahui tentang kewenangan Peradilan Agama menangani perkara perbankan syariah. Masyarakat masih menganggap Peradilan Agama masih belum siap, masyarakat masih memandang hakimnya belum siap, substansi perundang-undangan bagaimana? Makanya semua ini tergantung pada 3 elemen penting. Yaitu; substansi, hakimnya, masyarakatnya, ditambah dengan elemen sarana prasarana seperti gedung pengadilan, halaman, kendaraan yang wajib merepresentasikan seorang hakim adalah sosok pemberi keadilan sehingga masyarakat percaya untuk memberikan kepercayaannya”¹²⁹

Mengenai kendala tentang permasalahan di atas, Hasyim menyampaikan beberapa strategi :

“Untuk menghadapi kendala tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan adalah melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan keterampilan kinerja hakim, meningkatkan fungsi fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Peradilan Agama. Jika ditanya kesiapann, para hakim sudah sangat siap sekali untuk menangani perkara ekonomi syariah. Hanya saja untuk masyarakat masih butuh proses mengingat berlakunya kewenangan Peradilan Agama atas perkara ekonomi syariah ini masih baru setelah diundangkannya putusan MK tahun 2012”¹³⁰

Berdasarkan wawancara dengan informan Edi sebagai wakil dari hakim pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai efektifitas asas penundukan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah mengatakan :

¹²⁹ Hasyim, Wawancara Pada Jumat 4 Agustus 2017

¹³⁰ *ibid*

“Meningkatkan belum banyaknya perkara yang masuk tidak bisa menjadi ukuran efektif tidaknya suatu sistem hukum. jika ditanyakan tentang kesiapan dari strukturnya mereka sudah sangat siap sekali dengan hukum acaranya, dengan substansinya, dengan keterampilannya hanya saja perkara yang masuk masih sedikit. Adapun perkara yang bisa diselesaikan terkadang masyarakat masih memilih untuk jalur non litigasi dibandingkan menyerahkan kepada jalur litigasi. Jika sudah diselesaikan dengan persidangan sederhana, dan biaya ringan dengan hakim tunggal, maka bisa saja ini dikatakan efektif. Apalagi persidangan yang berakhir pada akta damai.”¹³¹

Berkaitan dengan kesadaran budaya hukumnya, Edi mengatakan :

“Sejak diundangkannya UU No.3 Tahun 2006 sebetulnya masyarakat sudah mengetahui akan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sejatinya mereka sudah tahu tentang kewenangan ini. Peradilan Agama dan Pemerintah daerah sudah melakukan PHB (penyuluhan hukum bersama) kemudian ada perkara yang masuk ini berarti masyarakat sudah mengerti tentang tupoksi Peradilan Agama yang baru. Hanya saja kendalanya terletak pada ketidaktahuan mereka dalam menyampaikan gugatan, membuat gugatan. Cara melaksanakan eksekusi terhadap permasalahan yang dihadapi perbankan syariah. Mereka sudah tahu bahwa itu merupakan kewenangan absolut pengadilan Agama hanya saja mereka tidak bisa menyampaikan gugatan, membuat gugatan.”¹³²

Mengenai strategi meningkatkan efektifitas sistem hukum ini Edi mengatakan :

“Bisa dikatakan efektif jika persidangan dilakukan dengan cara cepat, sederhana dan biaya ringan. Jika persidangan ini bisa dilakukan dengan sederhana lebih bagus daripada sidang yang berkepanjangan, apalagi jika penyelesaian perkara ini melalui jalur non litigasi tidak sampai ke jalur pengadilan.”¹³³

¹³¹ Edi Marsis, Wawancara Pada Jumat 4 Agustus 2017

¹³² *ibid*

¹³³ *ibid*

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan dalam hal ini diwakili oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti dapat menarik gagasan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Hasil Wawancara

No	Instrumen Pertanyaan	Hasil Wawancara dengan Hakim PA Kab. Malang
1	Pengertian Asas Penundukan Diri	<ul style="list-style-type: none"> - Asas yang diberlakukan kepada orang-orang atau badan hukum yang menundukan diri pada sistem hukum Islam atau suatu hukum tertentu. - Adanya orang/lembaga di luar Islam yang menundukan diri terhadap permasalahan ekonomi syariah (dalam penjelasannya yaitu perbankan syariah) penundukan diri bukan berarti menundukan diri pada ajaran Islam akan tetapi sebagai konsekuensi dia harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh perbankan syariah bahwa lembaga yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama. - Manakala para pihak yang bersengketa ini secara jelas melakukan akad pertama kali, secara otomatis mereka telah menundukan diri pada hukum Islam. Tidak memandang apakah dia pihak yang beragama Islam ataupun bukan. Penundukan diri ada beberapa bentuk diantaranya : penundukan diri secara sukarela, diam-diam, sepenuhnya dan sebagian.
2	Budaya Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat sebetulnya paham dan mengerti tentang kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah, hanya saja mereka enggan untuk berurusan dengan hukum, tidak hanya hanya pada hakim saja akan tetapi kepada penegak hukum yang lain juga seperti jaksa, polisi dll. - Masyarakat masih menganggap

		<p>pengadilan agama ini masih tradisional, kaku dan belum siap untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebenarnya masyarakat sudah tahu akan kewenangan PA dalam menangani sengketa ekonomi syariah, hal ini dibuktikan dengan adanya perkara yang sudah masuk ke PA, hal ini berarti masyarakat sudah tahu kemana harus menyerahkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini.
3	Kendala dalam penerapan Asas Penundukan diri	<ul style="list-style-type: none"> - Permasalahannya ada pada praktisi ekonomi syariah, mereka dianggap belum paham betul tentang praktek ekonomi syariah. Ini dikarenakan masih banyak ditemukan perkara-perkara yang seharusnya menjadi kewenangan absolut PA akan tetapi dilimpahkan pada PN. - Masyarakatnya masih belum mengetahui tentang kewenangan PA, masyarakat masih menganggap PA belum siap, masyarakat masih memandang hakim belum siap, substansi yang masih belum siap. - Ketidaktahuan masyarakat dalam menyampaikan gugatan, membuat gugatan, cara melaksanakan eksekusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah.
4	Strategi menghadapi kendala lemahnya kesadaran Masyarakat terhadap kewenangan PA tentang Ekonomi Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Diadakan penyuluhan di masyarakat, sosialisasi tiap bulan diadakan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang tupoksi dari PA. hendaknya dibangun budaya akademik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga praktisi perbankan yang seharusnya dibekali dengan pemahaman-pemahaman tentang ekonomi syariah agar tidak terjadi kesalahan pada pembuatan akad. - Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan keterampilan kinerja

		<p>hakim, meningkatkan fungsi fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan PA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan dan sosialisasi, juga cara menyampaikan gugatan dan cara beracara di Pengadilan Agama.
5	Efektifitas Asas Penundukan Diri dalam Sistem Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Efektifitas tidak terlepas dari struktur. Substansi dan budaya hukumnya. Secara substansi sudah ada yaitu dengan adanya asas personalitas Islam dan Penundukan diri. Tentang strukturnya sudah sangat siap, ini dibuktikan dengan penguatan dan pembekalan keterampilan bagi para hakim juga dengan sertifikasi khusus bagi hakim ekonomi syariah. - Efektifitas ini bergantung pada 3 elemen penting yaitu Substansi, Hakimnya, masyarakatnya ditambah dengan elemen sarana prasarana seperti gedung pengadilan, halaman, kendaraan yang bisa merepresentasikan seorang hakim adalah sosok pemberi keadilan kepada masyarakat. - Belum banyaknya perkara yang masuk tidak bisa menjadi ukuran efektif atau tidaknya suatu system hukum. Tentang kesiapan dari strukturnya mereka sudah sangat siap sekali dengan hukum acaranya, dengan substansinya dan dengan keterampilannya.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Asas Penundukan Diri dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sejak diundangkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 (UU No.3 Tahun 2006) Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 (UU No.7 Tahun 1989) hingga Undang-Undang No.50 Tahun 2009 secara umum kewenangan Peradilan Agama tidak dirubah yaitu meliputi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal 49 secara eksplisit dapat diambil intisari bahwasanya subjek hukum yang dapat berperkara di lingkungan Peradilan Agama tidak hanya orang Islam saja, akan tetapi seseorang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri pada hukum Islam karena Undang-undang yang menghendaki demikian. Setelah berlakunya UU No.3 Tahun 2006 ini menegaskan bahwa lembaga yang berhak mengadili perkara yang berkenaan dengan ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama. Tidak ada lagi alternatif yang bisa dipilih oleh subjek-subjek hukum yang akan berperkara tentang ekonomi syariah, karena lembaga Peradilan Agama yang mendapat kepercayaan yang absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dilakukan oleh orang-orang Islam atau mereka secara sukarela menundukan diri terhadap hukum

Islam. UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 hadir sebagai jawaban atas desakan masyarakat untuk menemukan payung hukum apabila terjadi sengketa ekonomi syariah dalam masyarakat. Mengingatnya cepatnya respons perubahan masyarakat tentang keinginan untuk bebas dari bunga riba bank yang telah diharamkan oleh MUI pada 16 Desember 2003.¹³⁴

Kewenangan absolut PA perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama, dilihat dari aspek syariat adalah jelas menjadi wilayah kewenangan Peradilan Agama dengan pertimbangan filosofis sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Agama memiliki sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syariat Islam, sedangkan para aparat hukum pengadilan umum belum tentu menguasai permasalahan syariat Islam, di samping memang belum ada hukum materiil yang khusus mengatur mengenai bisnis dengan prinsip syariah Islam.
- 2) Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu muslim yang saat ini sedang bersemangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut.
- 3) Sejarah pasang surut lembaga Peradilan Agama di Indonesia tidak hanya terbatas menangani perkara hukum keluarga saja, dengan adanya sistem ekonomi syariah di Indonesia yang merambah kemana-

¹³⁴ Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian..* Hal.17

mana, maka ini merupakan momentum yang sangat tepat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya di tengah masyarakat.¹³⁵

Mengingat masih barunya usia kewenangan absolut PA dalam menangani sengketa ekonomi syariah jika dihitung dari semenjak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 hingga sekarang, tidak banyak ditemukan permasalahan ekonomi syariah terutama di lingkungan Peradilan Agama Kabupaten Malang, hingga saat ini baru ada 2 perkara yang masuk di PA Kab. Malang ini. Hal ini menjadi pertanyaan para hakim, mengapa sejak diundangkan UU No.3 Tahun 2006 masih sedikit sekali perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama?

Menurut Badilag, sejak satu dasawarsa yang lalu perkara ekonomi syariah bisa dihitung jari, akan tetapi dari awal tahun hingga akhir 2016 berdasarkan data di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung tercatat sudah ada 146 perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh PA/MS diseluruh Indonesia.¹³⁶ Jika dibandingkan dengan seluruh perkara yang ditangani oleh PA sejumlah kurang lebih 500 ribu memang tidak seberapa, akan tetapi tentunya ini meningkat sekitar 10 kali lipat sejak dibandingkan satu dsawarsa yang lalu. Menurut hemat peneliti beberapa faktor meningkatnya jumlah perkara yang masuk di SIPP MA ini karena faktor adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 yang mengakhiri dualisme kewenangan mengadili antara

¹³⁵ Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa...* hal.20

¹³⁶Hermansyah, *10 Tahun, Perkara Ekonomi Syariah bertambah lebih dari 10 kali lipat* diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-peradilan-agama-sangat-siap-mengadili-sengketa-ekonomi-syariah-2012>, pada 05 September 2017

Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Bahwa Peradilan Agama yang berhak untuk memutuskan sengketa ekonomi syariah.

Adapun faktor yang mempengaruhi kurangnya intensitas penanganan perkara ekonomi syariah di lingkungan PA Kab. Malang menurut salah satu hakim adalah perjalanan setelah berlakunya putusan MK merupakan sebuah proses, proses yang panjang sehingga masyarakat masih belum mengetahui tentang kewenangan Peradilan Agama menangani perkara ekonomi syariah, imbasnya masyarakat masih menganggap Peradilan Agama belum siap.¹³⁷ Apakah suksesnya Pengadilan Agama Kab. Malang bisa diukur hanya dari banyaknya perkara ekonomi syariah yang masuk dalam daftar perkara ? menurut peneliti, iya. Bagi Peradilan Agama, di satu sisi bertambahnya jumlah perkara ekonomi syariah menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama sebagai lembaga yang mampu menangani permasalahan sengketa ekonomi syariah.

Asas-asas dalam hukum acara Peradilan Agama secara garis besar kaitannya dengan sengketa ekonomi syariah yang menjadi sorotan utama peneliti adalah *asas personalitas Islam dan penundukan diri* yaitu para pihak yang beragama Islam berperkara dalam sengketa ekonomi syariah dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama termasuk di dalamnya adalah orang atau badan hukum atau mereka (non Muslim) yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.¹³⁸ Penerapan asas penundukan diri

¹³⁷ Hasyim, Wawancara Jumat 4 Agustus 2017 Kepanjen

¹³⁸ Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa...* hal.31

secara sukarela di dalam hukum acara Peradilan Agama mengandung arti bahwa warga negara siapapun selama melakukan hubungan hukum secara syariat Islam, baik pihak yang beragama Islam maupun non Islam ketika terjadi sengketa maka diselesaikan di Pengadilan Agama karena sebelumnya telah melakukan akad secara syariat Islam.¹³⁹

Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menjadi sorotan karena penambahan kewenangan absolut Peradilan Agama tentang *ekonomi syariah*. Bagian penjelasan pasal 49 berbicara tentang subjek hukum yang dapat berperkara di lingkungan Peradilan Agama yang termasuk juga orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri kepada hukum yang berlaku di Peradilan Agama yakni Hukum Islam. Artinya dengan adanya penjelasan dalam pasal ini bahwa pihak yang bisa berperkara di Peradilan Agama bukan hanya orang Islam saja, akan tetapi non muslim juga bisa berperkara. Penundukkan diri bisa terjadi karena keinginan yang bersangkutan menghendaki atau karena hukum itu yang menghendaki demikian, sehingga apabila dalam perkara yang melibatkan subjek hukum non Islam maka yang bersangkutan harus tunduk kepada hukum Islam karena undang-undang menghendaki demikian.

Asas Penundukkan diri dalam penelitian ini merupakan asas dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pihak yang berperkara tidak berlaku bagi Muslim namun non Muslim. Sehingga secara sukarela pihak non Muslim menundukkan diri sebagai nasabah perbankan syariah dan tunduk kepada segala

¹³⁹ Arif, *Wacana...* Hal.5

peraturan syariah.¹⁴⁰ Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan di bidang ekonomi syariah. Penjelasan konsep “*antara orang-orang yang beragama Islam*” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Asas penundukan diri dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, peneliti mengklasifikasikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan kedudukannya sebagai subjek hukum yaitu :

1. Bagi yang beragama Islam, diberlakukan asas personalitas Islam mengingat asas penundukan diri hanya diberlakukan kepada orang/badan hukum yang menundukan diri pada hukum Islam.
2. Bagi non Islam, Tidak ada masalah bagi mereka yang ingin berperkara di lembaga Peradilan Agama, baik langsung ataupun tidak. Ketika mereka datang berperkara di lingkungan Peradilan Agama maka secara otomatis mereka telah menundukan diri dan mengikatkan diri kepada hukum Islam atau pada suatu sistem hukum tertentu. Konsekuensinya ketika terjadi sengketa maka mereka harus mengajukan perkara mereka ke pengadilan agama mengingat sudah tidak ada lagi hak opsi yaitu memilih lembaga yang akan menangani perkara tersebut.
3. Bagi badan hukum non Syariah, diberlakukan juga asas penundukan diri. Karena di saat mereka melakukan akad dengan lembaga syariah atau

¹⁴⁰ Yasin, *The Norm...* hal.128

perseorangan yang beragama Islam, apabila terjadi sengketa di kemudian hari maka harus menyelesaikan sengketanya di lembaga Peradilan Agama. Bagi badan hukum di luar Islam mereka harus paham bahwasanya mereka tidak diharuskan untuk pindah keyakinan, tetapi dalam bidang usaha jika mereka ingin bertransaksi di perbankan syariah, maka konsekuensinya mereka harus tunduk pada hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan informasi mengenai substansi hukum dalam penerapan asas penundukan diri bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerapkan asas penundukan diri secara maksimal dengan adanya sertifikasi terhadap para hakim yang berkompeten menangani perkara ekonomi syariah. Kompetensi Hakim yang menangani masalah ekonomi syariah harus memenuhi beberapa fase dan proses yang panjang melalui ujian-ujian kompetensi hakim ekonomi syariah. Melalui sertifikasi dan peningkatan kualitas juga pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh PA, para hakim yang menangani perkara ekonomi syariah dapat menyelesaikan perkara ekonomi syariah dengan damai tanpa harus berakhir dengan putusan pengadilan. Beberapa gagasan yang bisa diambil peneliti mengenai substansi hukumnya antara lain :

1. Peradilan Agama sudah dibekali dengan persiapan Hukum Formil dan Materiil yaitu dengan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sejak tahun 2008 sebagai hukum materiil dan akan diterbitkan juga Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) sebagai hukum formil.

2. Selain dibekali dengan KHES dan KHAES, para hakim juga berpedoman pada kitab-kitab klasik sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah ekonomi syariah.
3. Secara persiapan UU No.3 Tahun 2006 sebagai reformasi dari UU No.7 Tahun 1989, Peradilan Agama sudah siap untuk mengadili dan Mengeksekusi sengketa Ekonomi Syariah.

Beberapa hambatan yang ditemukan oleh peneliti terhadap penerapan asas penundukan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya adalah :

1. Permasalahan yang terjadi sebenarnya pada praktisi ekonomi syariahnya, mereka belum paham dengan seksama tentang praktek ekonomi syariah. Indikasi ini dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan perkara-perkara yang seharusnya menjadi kewenangan absolut PA dilimpahkan kepada PN.
2. Masyarakat masih belum begitu paham dengan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) PA yang menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Masyarakat masih memandang PA masih baru dan belum siap mendapatkan kewenangan menangani perkara ekonomi syariah.
3. Substansi hukum yang oleh masyarakat dianggap masih belum matang, menjadikan PA di mata masyarakat belum siap untuk menangani perkara ekonomi syariah.
4. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam cara pembuatan gugatan, pengajuan gugatan dan cara penyelesaian masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah.

Mengenai struktur hukum, peneliti menyimpulkan beberapa gagasan dari hasil wawancara dengan tiga hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa:

1. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sehingga hakim PA dituntut untuk mempunyai kompetensi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Hal ini didukung oleh faktor Mahkamah Agung yang selalu membekali pelatihan-pelatihan khusus terkait hal-hal teknis seputar praktek ekonomi mikro atau praktek ekonomi syariah.
2. Kesiapan hakim juga didukung oleh faktor latar belakang pendidikan hakim yang mayoritas adalah lulusan syariah/ hukum Islam yang notabene mereka berasal dari pesantren sehingga mereka paham tentang akad-akad dasar dalam muamalah.
3. Hakim Pengadilan Agama harus paham dan mampu menafsirkan hukum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga mampu memberikan pertimbangan putusan sampai amar putusan yang benar-benar matang dan berfaedah. Sebab, mahkota seorang hakim terletak pada putusan, karena mahkota tersebut berada pada pertimbangan yang dilandasi oleh faktor kedalaman ilmu, religiusitas, dan kedalaman intelektual hakim.
4. Pendadaran, penguatan keilmuan, pelatihan keterampilan terus diadakan hampir tiap bulan.
5. Hakim harus siap dengan hukum ekonomi syariah, harus menguasai permasalahan ekonomi baik skala nasional maupun internasional.

6. Hakim harus selalu menjaga penampilan dan kewibawaannya, mengingat hakim adalah wakil tuhan di muka bumi. Sehingga masyarakat percaya untuk menyerahkan permasalahannya kepada hakim Pengadilan Agama.
7. Hakim yang bisa menangani perkara ekonomi syariah hanya hakim yang telah mendapatkan sertifikasi sebagai hakim Pengadilan Agama yang berkompetensi khusus di bidang ekonomi syariah.
8. Kesiapan struktur tidak terbatas pada hakim, melainkan pada lembaga yang mengadili yaitu Pengadilan Agama. Pengadilan Agama harus siap dengan sarana prasarananya seperti kebersihan gedung, kemanyanan fasilitas sehingga mampu meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat untuk datang mencari keadilan yang diinginkan.
9. Pengadilan adalah sebuah sistem, hakim tidak bekerja sendirian. Sebab itu peningkatan kualitas tidak terbatas pada hakim saja melainkan kepada tenaga administrasi yang menangani hal-hal berkaitan tentang ekonomi syariah. Di samping itu pelatihan dan peningkatan kualitas SDM kepada juru sita, ini kaitannya dengan proses eksekusi sebagai tindak lanjut atas putusan hakim.

Sejak mendapat kewenangan baru untuk menangani sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama terus berbenah. Pelbagai hal dipersiapkan, mulai dari SDM, Hukum Materiil, hingga hukum formil. Peradilan Agama kian memantapkan persiapannya, setelah pada 29 agustus 2013 lalu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang mengakhiri dualisme penyelesaian sengketa ekonomi

syariah di Peradilan Agama dan peradilan umum.¹⁴¹ Ini menegaskan bahwa lembaga Peradilan Agama yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan sengketa ekonomi syariah.

Secara kesiapan umum Peradilan Agama di berbagai wilayah Indonesia sudah sangat siap untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Dirjen Badilag dalam wawancaranya di majalah “Peradilan Agama” edisi Desember 2013 bahwa secara hukum acaranya badilag sudah mempersiapkan para hakim dengan upaya peningkatan kualitas melalui Subdit Pengembangan Teknis di bawah Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama.

Kesiapan Peradilan Agama dari segi kepercayaan dan kepuasan pencari keadilan lembaga Peradilan Agama Kab. Malang sudah maksimal dibuktikan dengan adanya pengaduan perkara ekonomi syariah yang masuk ke meja aduan Peradilan Agama. Hal ini berkat integritas dan totalitas yang dimiliki para hakim Pengadilan Agama Kab. Malang. Bukti yang lain minimnya putusan pengadilan yang diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali sehingga putusan yang diterima mayoritas berujung damai. Ini artinya masyarakat puas dengan putusan-putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Kab. Malang.

¹⁴¹Hermansyah, *Peradilan Agama sangat siap mengadili sengketa Ekonomi Syariah* diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-peradilan-agama-sangat-siap-mengadili-sengketa-ekonomi-syariah-2012> pada 05 September 2017

B. Asas Penundukan Diri yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama Kabupaten Malang dalam perspektif teori sistem hukum

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.¹⁴² jelas bahwa struktur merupakan salah satu dasar atau elemen nyata dari sistem hukum dan substansi merupakan elemen lainnya. Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana bagaimana institusi (struktur) harus berperilaku. Kemudian kekuatan-kekuatan sosial yang menggerakkan hukum yang senantiasa disebut kultur hukum.¹⁴³ menurut hemat penulis bahwa secara garis besar sistem hukum ini tersusun atas *struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum*.

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari sebuah sistem hukum, maka kita harus mengetahui dahulu sejauh mana sebuah aturan hukum itu ditaati atau atau diabaikan. Bahwa faktor yang mendominasi efektifitasnya hukum tersebut adalah profesional, optimal para pelaksana peran, wewenang, dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas maupun dalam menegakkan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim, peneliti mendapatkan informasi tentang asas penundukan diri yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama Kab. Malang dalam perspektif teori sistem hukum. peneliti mengklasifikasikan asas penundukan diri dalam beberapa bagian yaitu :

¹⁴²Friedman, *Sistem Hukum..* hal.16

¹⁴³Friedman, *Sistem Hukum..* hal.17

1. Asas penundukan diri perspektif *legal substance*

Substansi di dalam sistem hukum merupakan elemen penunjang relasi antara struktur hukum dan kekuatan sosial yang menggerakkan hukum atau disebut kultur hukum yang menjadikan sebuah sistem hukum menjadi harmoni. Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi berperilaku. Menurut H.L.A Hart suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan primer dan sekunder merupakan *output* dari sebuah sistem hukum (Hart 1961).¹⁴⁴

Undang-undang dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.¹⁴⁵ Terdapat beberapa asas tentang keberlakuan undang-undang yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif supaya undang-undang tersebut mencapai harmoninya, asas-asas tersebut diantaranya :

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalamnya.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
- 3) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- 4) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Friedman, *Sistem Hukum..* hal.16

¹⁴⁵ Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi...* hal.11

¹⁴⁶ Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi...* hal.14

Sejak terbitnya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian disahkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap undang-undang Peradilan Agama, selanjutnya Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semakin menegaskan kedudukan Peradilan Agama di Indonesia. Peradilan Agama memiliki kewenangan baru sebagai bagian dari yuridiksi absolut yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Wewenang tersebut menurut hemat penulis merupakan tantangan baru bagi Pengadilan Agama sebab Pengadilan Agama tidak ada pengalaman apa pun dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Seiring berjalannya waktu Pengadilan Agama tumbuh dan berkembang sebagai lembaga yang independen meskipun dengan kewenangan baru yaitu ekonomi syariah.

Mengenai ekonomi syariah terdapat dalam pasal 49 huruf i Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Agama merupakan Pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam atau hal ini yang biasa disebut sebagai asas personalitas Islam. Mengenai asas personalitas Islam penjelasan pasal 49 berbicara hal menarik tentang fakta bahwa untuk permasakahan ekonomi syariah dalam prakteknya bukan hanya orang Islam saja yang bertransaksi akan tetapi orang non Islam juga andil di dalamnya. Tentang subjek hukum yang dapat berperkara di lingkungan Peradilan Agama yang termasuk juga orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri kepada hukum yang berlaku di

Peradilan Agama yakni Hukum Islam. Artinya dengan adanya penjelasan dalam pasal ini bahwa pihak yang bisa berperkara di Peradilan Agama bukan hanya orang Islam saja, akan tetapi non Muslim juga bisa berperkara. Asas penting yang diberlakukan terkait persoalan subjek hukum adalah asas penundukan diri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan beberapa gagasan tentang asas penundukan diri sebagai bagian dari substansi undang-undang di antaranya *Pertama*, penjelasan tentang Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 huruf i dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dalam bidang perbankan syariah, melainkan di bidang ekonomi syariah lainnya. Konsep “*antara orang-orang yang beragama Islam*” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.¹⁴⁷

Kedua, Penjelasan pasal 49 huruf i tentang konsep “*antara orang-orang yang beragama Islam*” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam memberikan kesimpulan bahwa orang/badan hukum yang tidak beragama Islam juga dapat berperkara di Pengadilan Agama.

Ketiga, menurut hemat peneliti bahwa di lingkungan Peradilan Agama secara substansi baik hukum materil dan formilnya sudah dipersiapkan dengan baik. Hukum materil meliputi Undang-Undanganya, Kompilasi Hukum Ekonomi

¹⁴⁷ Penjelasan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Syariahnya dan secara formil meliputi hukum acaranya, semua substansi telah dipersiapkan dengan maksimal semenjak Pengadilan Agama mendapatkan kewenangan yang baru dalam bidang ekonomi syariah.

Masalah yang terkadang dijumpai dalam pelaksanaan substansi hukum adalah belum adanya peraturan pelaksanaan yang tegas, hal ini dibuktikan masih ada pihak yang bersengketa dalam ekonomi syariah mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Negeri sedangkan yang berhak menangani adalah Pengadilan Agama. Banyak pihak yang masih meragukan kesiapan Peradilan Agama baik dari segi substansinya, maupun strukturnya. Namun, perlu di ingat bahwa sebuah sistem hukum tidak akan berjalan apabila roda yang menggerakkan hukumnya tidak ada yaitu kekuatan sosial yang disebut *kultur hukum*. Jajaran struktur Pengadilan Agama terus terdorong untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan sengketa ekonomi syariah.

Berkaitan dengan efektivitasnya suatu substansi hukum atau undang-undang bisa diukur dengan parameter sebagai berikut :

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada sudah cukup relevan, sinkron dan tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang ada sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Soekanto, Penegakan Hukum... hal.80

2. Asas penundukan diri perspektif *legal structure*

Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum.¹⁴⁹ Menurut hemat peneliti, hakim bukan satu-satunya struktur penegak hukum yang ada di lingkungan Peradilan Agama, melainkan seluruh jajaran pengurus yang ada di lingkungan Peradilan Agama turut andil dalam menciptakan sebuah harmoni hukum yang diinginkan masyarakat.

Ruang lingkup dari konsep *penegak hukum* sangat luas oleh karena mencakup mereka secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peran.¹⁵⁰ Menurut peneliti untuk menentukan efektif tidaknya suatu sistem hukum bisa diukur dari elemen penegak hukumnya yaitu dari kehandalan, kecakapan dan keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan beberapa pendapat mengenai struktur hukum di lingkungan Peradilan Agama Kab. Malang tentang penerapan asas penundukan diri. *Pertama*, bahwa sepanjang kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian ekonomi syariah masih ada, maka selama itu pula para hakim harus siap dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan maksimal dan memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat. *Kedua*, secara struktur hukumnya Pengadilan Agama sudah siap dengan sumber daya manusianya hal ini diperkuat dengan adanya sertifikasi kepada hakim-hakim untuk bisa menguasai kompetensi khusus dalam bidang ekonomi syariah. Mengingat

¹⁴⁹ Friedman, *Sistem Hukum...* hal.15

¹⁵⁰ Soekanto, *Faktor-faktor yang...* hal.33

bahwa, persoalan ekonomi syariah tidak bisa ditangani oleh hakim Pengadilan Agama secara umum akan tetapi lebih diutamakan ditangani oleh hakim-hakim yang memiliki sertifikasi khusus ekonomi syariah. Kemudian Mahkamah Agung memberikan pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan hal teknis seputar praktek ekonomi mikro yaitu ekonomi syariah. Penguatan dan pembekalan intensif demi meningkatkan kualitas para hakim dalam mengemban kewenangan baru dalam bidang ekonomi syariah terus dilakukan tiap bulannya. Faktor lainnya para hakim secara latar belakang pendidikan adalah lulusan pesantren yang secara keilmuan mereka paham dan tuntas dengan praktek *muamalah*. Pengadilan Agama dan struktur lainnya telah melakukan sosialisasi pada tiap bulannya ke masyarakat hal ini sebagai bukti bahwa Pengadilan Agama telah siap mengemban kewenangan baru di bidang ekonomi syariah.

Ketiga, struktur tidak hanya terbatas pada hakim saja, melainkan pada aparat penegak hukum yang lain seperti jaksa, polisi, juru sita, panitera dan tenaga pelayanan masyarakat dan yang paling penting adalah Pengadilan Agama itu sendiri. Selain itu pula terdapat komponen-komponen lain seperti pemerintah, akademisi, Bank Indonesia sebagai induk perbankan syariah dan MUI termasuk di dalamnya. Menurut hemat peneliti berdasarkan wawancara dan observasi bahwa gedung Pengadilan Agama yang merupakan sarana penunjang tegaknya hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Gedung Pengadilan harus bersih dan tidak kumuh.
2. Sarana prasarana harus bagus
3. Tenaga pelayanan masyarakatnya yang ramah dan sopan.

4. Kenyamanan harus selalu terjaga di setiap fasilitas yang ada.
5. Fasilitas yang telah ada, harus terpelihara dengan baik.
6. Fasilitas yang belum ada perlu diadakan dengan memperhatikan waktu pengadaannya.
7. Fasilitas yang kurang harus segera dilengkapi
8. Fasilitas yang mundur, kurang optimal harus ditingkatkan.

Hal-hal di atas bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar merasakan kenyamanan, ketenangan, jaminan kepastian hukum, dan jaminan keadilan ketika berperkara di lingkungan Peradilan Agama Kab. Malang. Artinya, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum. dengan adanya sarana dan fasilitas yang baik akan menjadikan aparat penegak hukum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai.

3. Asas penundukan diri perspektif *legal culture*

Kultur hukum merupakan kekuatan-kekuatan sosial yang menggerakkan hukum lebih tepatnya adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kekuatan sosial-sosial yang merupakan sebuah abstraksi, kekuatan yang tidak secara langsung menggerakkan hukum.¹⁵¹

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai harmonisasi hukum di masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dipandang sebagai faktor yang mampu mempengaruhi suatu penegakan hukum.¹⁵² sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan budaya (Friedman

¹⁵¹ Friedman, *Sistem hukum...* hal.17

¹⁵² Soekanto, *Faktor-faktor yang...* hal.57

1977).¹⁵³ *Struktur* mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut seperti lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga tersebut, institusi kolejal. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya. Sedangkan budaya hukum (sistem hukum) mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, seperti nilai yang dianggap baik diikuti dan yang buruk dihindari.¹⁵⁴

Beberapa elemen untuk mengukur optimalnya suatu sistem hukum dari segi masyarakat yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan itu baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan itu baik dan aparat penegak hukum sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas maupun aparat dan fasilitas yang mencukupi.¹⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menggali informasi berkaitan dengan penerapan asas penundukan diri dalam perspektif budaya hukum sebagai berikut :

1. Budaya hukum tidak terbatas pada masyarakat saja, tetapi yang tercakup ke dalam budaya hukum antara lain praktisi perbankan syariah, pelaksana praktek perbankan nasional, pemerintah, Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

¹⁵³ Soekanto, *Faktor-faktor yang...* hal.59

¹⁵⁴ Soekanto, *Faktor-faktor yang...* hal.60

¹⁵⁵ Soekanto, *Faktor-faktor yang...* hal.61

2. Tentang kesadaran masyarakat, sejatinya masyarakat mengerti bahwa Pengadilan Agama mendapatkan kewenangan baru dalam bidang ekonomi syariah, tetapi permasalahannya adalah masyarakat enggan untuk berhadapan dengan Pengadilan Agama, masyarakat malas untuk berhadapan dengan hukum.
3. Masyarakat masih menganggap Pengadilan Agama tradisional, jumud, dan statis. Mereka masih menganggap Pengadilan Agama belum paham tentang tupoksi mereka yang baru dengan penambahan kewenangan dalam ekonomi syariah dan belum siap untuk menyelesaikannya.
4. Permasalahan tidak hanya terletak pada elemen masyarakat saja, tetapi terletak pada praktisi ekonomi syariah, mereka belum paham betul dengan praktek ekonomi syariah, ini dibuktikan dengan masih banyak perkara yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama tetapi diberikan ke Pengadilan Negeri.
5. Praktek yang dilakukan oleh praktisi ekonomi syariah masih setengah-setengah, konsep akad dalam bertransaksi terkesan *copi dan paste* yaitu menyamaratakan semua bentuk akad terhadap semua transaksi. Ini menandakan bahwa praktisi ekonomi syariah belum paham betul dengan praktek ekonomi syariah dan akad-akadnya.
6. Sebagian masyarakat mengetahui dan paham dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah, Ini dibuktikan dengan adanya perkara yang masuk ke meja aduan Pengadilan Agama Kab. Malang.

Artinya masyarakat telah paham kemana harus menyerahkan penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka dalam bidang ekonomi syariah.

7. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Bersama telah diadakan hampir tiap bulannya oleh Pengadilan Agama Kab. Malang. Tetapi pada prakteknya masyarakat masih belum paham dan menjalankan peraturan sesuai dengan ketentuannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara substansi dan struktur hukumnya Pengadilan Agama sudah siap untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan sengketa ekonomi syariah dan juga telah terbukti efektif dalam penyelesaiannya ini dibuktikan dengan sertifikasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap para hakim yang berkompeten dalam bidang ekonomi syariah. Namun, permasalahannya bukan pada Pengadilan Agama tetapi pada *legal culture* nya, hal ini dapat diketahui *pertama*, masih minimnya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama berkaitan dengan ekonomi syariah, *kedua*, masih banyak kewenangan yang seharusnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama tetapi diberikan kepada Pengadilan Negeri, *ketiga*, pengetahuan praktisi perbankan syariah yang masih minim dalam akad-akad ketika proses transaksi, *keempat*, minimnya pemahaman masyarakat tentang cara membuat gugatan, menyampaikan gugatan ke Pengadilan Agama.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Malang terhadap asas penundukan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Malang terhadap asas penundukan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, bahwa asas penundukan diri merupakan asas yang diberlakukan kepada subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang menundukan dirinya pada hukum Islam ketika berperkara di Pengadilan Agama. Bahwa praktek perbankan syariah tidak hanya dilakukan oleh orang Islam, tetapi non Islam juga melakukan transaksi di dalamnya. Hal ini yang menjadikan mereka dapat ditundukkan dengan asas penundukan diri di hadapan Pengadilan Agama karena merupakan konsekuensi yang mereka terima ketika melakukan akad pertama kali dalam bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengklasifikasikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan kedudukannya sebagai subjek hukum yaitu :

- 1) Bagi yang beragama Islam, diberlakukan asas personalitas Islam mengingat asas penundukan diri hanya diberlakukan kepada orang/badan hukum yang

menundukan diri pada hukum Islam. Asas personalitas Islam di penjelasan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 49 huruf i.

2) Bagi non Islam, Tidak ada masalah bagi mereka yang ingin berperkara di lembaga Peradilan Agama, baik langsung ataupun tidak. Ketika mereka datang berperkara di lingkungan Peradilan Agama maka secara otomatis mereka telah menundukan diri dan mengikatkan diri kepada hukum Islam atau pada suatu sistem hukum tertentu. Konsekuensinya ketika terjadi sengketa maka mereka harus mengajukan perkara mereka ke pengadilan agama mengingat sudah tidak ada lagi hak opsi yaitu memilih lembaga yang akan menangani perkara tersebut.

3) Bagi badan hukum non Syariah, diberlakukan juga asas penundukan diri. Karena di saat mereka melakukan akad dengan lembaga syariah atau perseorangan yang beragama Islam, apabila terjadi sengketa di kemudian hari maka harus menyelesaikan sengketanya di lembaga Peradilan Agama. Bagi badan hukum di luar Islam mereka harus paham bahwasanya mereka tidak diharuskan untuk pindah keyakinan, tetapi dalam bidang usaha jika mereka ingin bertransaksi di perbankan syariah, maka konsekuensinya mereka harus tunduk pada hukum Islam.

2. Asas penundukan diri yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama Kab. Malang yang ditinjau dengan teori sistem hukum dapat dikatakan bahwa secara substansi dan struktur hukumnya Pengadilan Agama sudah siap untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan sengketa ekonomi syariah dan

juga telah terbukti efektif dalam penyelesaiannya ini dibuktikan dengan sertifikasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap para hakim yang berkompeten dalam bidang ekonomi syariah.

Permasalahannya bukan pada Pengadilan Agama tetapi pada *legal culture* nya, hal ini dapat diketahui *pertama*, masih minimnya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama berkaitan dengan ekonomi syariah, *kedua*, masih banyak kewenangan yang seharusnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama tetapi diberikan kepada Pengadilan Negeri, *ketiga*, pengetahuan praktisi perbankan syariah yang masih minim dalam akad-akad ketika proses transaksi, *keempat*, minimnya pemahaman masyarakat tentang cara membuat gugatan, menyampaikan gugatan ke Pengadilan Agama.

B. IMPLIKASI

Setelah dilakukan penelitian menggunakan teori Sistem Hukum milik Lawnece M Friedmann dan didukung dengan teori efektifitas hukum milik Soerjono Soekanto, teori tersebut efektif digunakan sebagai pisau analisis tentang pandangan hakim terhadap asas penundukan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kab. Malang.

Sejak terbitnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. masih sedikit masyarakat yang mengetahui dan mengajukan perkara yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Kab. Malang, hal ini terlihat dari jumlah perkara yang masuk hanya 2 perkara saja, maka diperlukan pisau analisis untuk mengetahui tentang sistem hukum yang berjalan di lembaga

institusional kolegial yaitu Pengadilan Agama Kab. Malang, apakah sudah berjalan dengan efektif dan beriringan antara satu komponen sistem hukum dengan komponen lainnya.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Untuk Pengadilan Agama Kab. Malang

Bersinergi bersama akademisi melalui program-program penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) Pengadilan Agama dengan segala kewenangannya terutama dalam masalah ekonomi syariah, agar masyarakat mengerti bahwa Pengadilan Agama adalah satu-satunya lembaga yang menangani dan menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah. Sehingga akan tercipta harmoni hukum yang baik di dalam masyarakat.

2. Untuk praktisi ekonomi syariah

Bersinergi bersama induk perbankan syariah (BI), pemerintah, akademisi tentang penguatan ekonomi mikro (ekonomi syariah), ekonomi global agar tidak terjadi kesalahan dalam praktek perbankan syariah, tentang akad-akad yang digunakan di dalam transaksi, dan menghindari dari kesan *copi paste* terhadap akad-akad yang digunakan dalam transaksi ekonomi syariah.

DAFTAR RUJUKAN

Buku-buku dan Jurnal

- Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Quran, Departemen Agama RI,
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.
- Arif, Muchammad. *Wacana Penambahan Kewenangan Peradilan Agama Untuk Mengadili Perkara Tindak Pidana Islam Di Seluruh Wilayah Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.7 No.1 2014.
- Arto, Mukti. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- As-Suyuthi, Jalaluddin abi Abdurrahman. *Asbab Nuzul (Lubab Nuqul fi asbab an-nuzul)*, libanon: Muassasah Al-kutub At-Tsaqofiyyah, 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Buku Saku Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013.

- M. Friedman, Lawrence. *The Legal System a Social Science Perspective*, terj. M.Khozin, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.20, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2010
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu atap di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2007.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rahmi, Diana. *Subjek Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran UIN Antasari*, Vol.14 No.2, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.

Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian (kuantitatif, kualitatif dan Tindakan)*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Susanto, Otje Salman Anton F, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Wibowo, Ari. *Perkembangan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia menuju ke Peradilan Satu Atap*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII 2007.

Yasin, Mohamad Nur. *The Norm Reconstruction of Verdict Execution of the National Sharia Arbitration Board to Sharia Economic Dispute in Indonesia*, Journal of Law, policy, and Globalization, vol.51, 2016.

Yasin, Mohamad Nur. *The Pluralism Of Islamic Economic Law Dialectic Of Moslem And Non-Moslem In The Development Of Sharia Banking In Indonesia*, Journal Of Indonesian Islam Vol.10, 2016.

Yin, Robert K. *Studi Kasus Desain & Metode*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Website

<http://surabaya.tribunnews.com>

<http://zonaekis.com>

<http://www.pa-malangkab.go.id#>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>

Undang-undang

UUD 1945

Undang-undang Dasar 1945 perubahan III bab I Tentang Bentuk dan kedaulatan, pasal 1 ayat (3)

Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Riwayat Hidup

Tanzil Fawaiq Sayyaf, lahir di Pasuruan, 14 Mei 1989. Lulus SDN II Cukur Gondang Grati Pasuruan pada tahun 1999, kemudian melanjutkan jenjang menengah pertama di SMPN 2 Grati pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2005. Melanjutkan ke jenjang aliyah di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo pada Tahun 2006 dan lulus sebagai alumni pada tahun 2009. Melanjutkan ke jenjang Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2010 dan lulus pada tahun 2014 dengan predikat *cumlaude* sebagai terbaik fakultas. Sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dalam program studi Magister Al-Ahwal As-Syakhsiyyah. Selain aktif sebagai mahasiswa, aktif sebagai aktivis pergerakan Himpunan Mahasiswa Islam sejak tahun 2010-hingga Sekarang. Aktif juga sebagai Asisten sekaligus Instruktur Hadis Ahkam di Lab Syariah Universitas Muhammadiyah Malang sejak Tahun 2012.

Pedoman Wawancara Hakim PA Kab.Malang

By : R. Tanzil Fawaiq Sayyaf S.Sy

1. Apakah yang dimaksud Asas Penundukan Diri?
2. Sejauh mana Kesiapan SDM Pengadilan kepanjen dalam menghadapi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana penguatan keilmuan dan keterampilan para hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?
4. Bagaimana pandangan hakim terhadap para pihak yang bersengketa dalam bidang ekonomi syariah, apakah mereka benar-benar tunduk pada hukum Islam?
5. Bagaimana ijtihad hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah? Metode apakah yang digunakan?
6. Apa metode penafsiran hukum yang digunakan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah?
7. Apakah dalam berperkara hakim selalu berpedoman pada KOHES atau ada pegangan lain yang dijadikan rujukan atau pedoman?
8. Bagaimana pandangan hakim terhadap perilaku para pihak, apakah mereka lebih tunduk pada hukum nasional atau hukum islam?
9. Apakah pihak non muslim yang berperkara di PA tidak mengingkari keyakinan mereka?
10. Apakah Asas ini tidak bertentangan dengan Asas Personalitas Keislaman?
11. Apakah Asas ini efektif dalam menyelesaikan sengketa?
12. Apakah ada dasar hukum Asas Penundukan Diri dalam Hukum Islam?
13. Apakah Asas Penundukan Diri merupakan bagian dari nilai-nilai keislaman (*rahmatan lil 'alamin*)
14. Berdasarkan perkara yang masuk, sedikit atau banyaknya, apakah masyarakat sadar bahwasanya setelah berlakunya putusan MK No.93 PUU-X/2012 lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah PA?
15. Bagaimana pandangan hakim terhadap kesadaran masyarakat akan penambahan kewenangan PA dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?